


**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM  
PENGELOLAAN DANA ASURANSI PENDIDIKAN DALAM  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI  
Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana (S1) Ekonomi Syariah (S.Sy)  
Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah



Oleh :

**Junia Paramudita**

NIM : 083 112 029

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
FAKULTAS SYARIAH  
Oktober, 2015**

Junia Paramudita, 2015: *Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Perspektif Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember*)

Asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan ummat dan masyarakat pada umumnya.

Latar belakang dari penelitian ini yaitu, ditengah-tengah gencarnya perbincangan tentang lembaga asuransi yang menuai kontroversi tentang mekanisme pengelolaan dananya yang dianggap mengandung unsur maghrib (maisir, gharar, dan riba), AJB Bumiputera berusaha menjawab beberapa keraguan yang ada dikalangan masyarakat dengan memperkenalkan produk asuransi yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman didalamnya, diantaranya produk asuransi dana pendidikan dengan beberapa sistem yang ada, yakni dengan menerapkan akad tabbaru' dan mudharabah didalamnya. Oleh karena kenyataan diatas inilah yang kemudian membuat penulis tergerak untuk menganalisis tentang pengelolaan dana asuransi pendidikan, yang ada dilapangan apakah sama dengan konsep yang ada.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember?. 2) Bagaimana implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam prespektif Fatwa DSN-MUI?

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember. Sekaligus untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera Syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dengan menganalisis implementasi dari akad mudharabah sekaligus hukum dari penerapan akad mudharabah tersebut. Adapun tehnik pengumpulan data dengan obseravasi, wawancara, dan dokumntasi.

Sehingga peneliti ini memperoleh kesimpulan 1) Implementasi Akad *Mudharabah* pada asuransi terjadi dalam dua keadaan, yaitu dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan dalam investasi dari perusahaan asuransi kepada investor. Dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan peserta bertindak sebagai *rab al-mal* atau *shahib al-mal* pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. 2) Dalam persepektif fatwa DSN-MUI Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah hukum Islam akad Mudharabah di AJB Bumiputera Syariah Jember tidak menyalahi ketentuan Hukum Syara', karena implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep yang ada.

#### DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                               | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                         | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                          | iii     |
| HALAMAN MOTTO .....                              | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                        | v       |
| KATA PENGANTAR .....                             | vi      |
| ABSTRAK.....                                     | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                  | ix      |
| DAFTAR TABEL.....                                | xi      |
| <b>BAB I :PENDAHULUAN</b>                        |         |
| A. Latar Belakang .....                          | 1       |
| B. Fokus penelitian .....                        | 8       |
| C. Tujuan penelitian .....                       | 9       |
| D. Manfaat penelitian .....                      | 9       |
| E. Definisi istilah .....                        | 11      |
| F. Sistematika pembahasan .....                  | 13      |
| <b>BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>                |         |
| A. Penelitian Terdahulu .....                    | 15      |
| B. Kajian Teori .....                            | 19      |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>               |         |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....         | 61      |
| B. Lokasi Penelitian .....                       | 61      |
| C. Subyek Penelitian.....                        | 62      |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                 | 62      |
| E. Analisis Data.....                            | 64      |
| F. Keabsahan Data .....                          | 65      |
| G. Tahap-tahap Penelitian.....                   | 66      |
| <b>BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>      |         |
| A. Gambaran Umum AJB Bumiputera Cab. Jember..... | 68      |
| 1. Sejarah AJB Bumiputera.....                   | 68      |

|  |     |
|--|-----|
| 2. VISI.....   | 70  |
| 3. MISI .....  | 70  |
| 4. DPS AJB Bumiputera .....  | 71  |
| 5. AJB Bumiputera Syariah .....  | 71  |
| 6. Reasurandur dan Bank .....  | 71  |
| 7. Struktur Organisasi .....   | 74  |
| 8. Sarana dan Prasarana AJB Bumiputera Jember .....  | 75  |
| 9. Profil Produk Mitra Iqra' .....   | 75  |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....   | 78  |
| 1. Implementasi Akad Tabarru' dan Mudharabah pada AJB Bumiputera Jember.....   | 79  |
| 2. Implementasi Akad Mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam perspektif Fatwa DSN-MUI..... | 93  |
| C. Pembahasan Penemuan.....  | 100 |
| 1. Implementasi Akad Tabarru' dan Mudharabah pada AJB Bumiputera Jember serta dalam Mekanisme Pengelolaan Dananya.....                                 | 100 |
| 2. Implementasi Akad Mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam perspektif Fatwa DSN-MUI..... | 105 |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>   |     |
| A. Kesimpulan .....  | 111 |
| B. Saran-saran.....  | 112 |
| Daftar Pustaka   |     |
| Pernyataan Keaslian tulisan  |     |
| Lampiran-Lampiran  |     |

**DAFTAR TABEL**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Struktur Organisasi .....    | 74 |
| B. Aplikasi Mudharabah.....     | 84 |
| C. Penentuan jumlah Premi ..... | 89 |
| D. Pembayaran Dana Siswa.....   | 91 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (renaissance). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional Asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.<sup>1</sup>

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau

---

<sup>1</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 55.

<sup>2</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), 94.

lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi Asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>3</sup>

Fungsi Asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrumen untuk melindungi harta (sektor usaha) dan keluarga (jiwa), melainkan juga mengandung investasi. Selama ini Asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatkannya tanpa mempertimbangkan halal/haramnya, sehingga uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalannya. Ketidakhilalan tersebut mencakup unsur-unsur maysir (perjudian, untung-untungan), gharar (ketidakpastian, ketidakjelasan), dan riba (bunga) baik pada akad maupun operasionalisasinya.

Lain halnya dengan Asuransi Syariah, Asuransi dalam dunia Islam lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek Asuransi dalam Islam. Maka, tatkala konsep Asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi pada profit akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*) dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan perifer.

---

<sup>3</sup> Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Asuransi Syariah* (Lumajang: Cendekia Publishing, 2012), 3

Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan periode Islam berikutnya, belum dikenal institusi keuangan Asuransi tidak ada di dalam Al-Qur'an atau Hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang teori dan praktek operasional Asuransi yang difahami seperti saat ini. Awalnya, wacana tentang Asuransi Syariah termasuk dalam hukum Islam kontemporer, sebagai bagian dari masalah fikih kontemporer. Asuransi Syariah memungkinkan untuk dikaji secara ijtihad. Para ulama kontemporer bisa menerima praktek Asuransi dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, Asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian melalui proses "islamisasi". Praktek yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan Asuransi, seperti praktek riba (bunga), maisir, dan gharar.<sup>4</sup>

Penerimaan praktek Asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi ijtihad jama'i (kesepakatan bersama), seperti lembaga Fatwa yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum Asuransi Syariah di Indonesia.<sup>5</sup>

Lahirnya Asuransi Syariah dilatar belakangi oleh adanya keraguan umat Islam terhadap produk Asuransi konvensional yang selama ini mengandung unsur garar, maisir, dan riba yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Mengingat Asuransi Syariah belum memiliki payung hukum yang kuat

---

<sup>4</sup> Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), 2.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 252.

sebagai dasar pijakan dalam menjalankan operasional kegiatannya, oleh karena itu selain menggunakan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha PerAsuransian<sup>6</sup>, meskipun Undang-undang tersebut belum bisa meng-cover seluruh kegiatan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan, produk yang ditawarkan dan kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajemen Asuransi Takaful (Syariah).<sup>7</sup>

Pada instrumen pengelolaan dananya, Asuransi syariah menjadikan perusahaan sebagai pemegang amanah sedangkan peserta sebagai pemberi amanah, perusahaan Asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal berdasarkan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil), dan memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan isi perjanjian. Asuransi syariah menghilangkan unsur garar, maisir, dan riba dengan cara menerapkan beberapa Akad dan prinsip yang dibenarkan secara syar'i. Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah terdiri dari akad tijarah dan akad tabarru. Asuransi Syariah juga menerapkan konsep ta'awun untuk membantu peserta yang mengalami musibah melalui mekanisme dana tabarru'.<sup>8</sup>

Disisi lain, seiring berjalannya waktu biaya pendidikan semakin mahal, itu kenyataan yang harus dihadapi oleh semua orang tua. Tidak ada warisan

<sup>6</sup> Nafis, *Manajemen Asuransi Syariah* (Lumajang: Cendekia Publishing 2012), 21.

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 52.

<sup>8</sup> Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 36.

terbaik selain ilmu pengetahuan yang akan menjadikan anak sebagai insan terbaik, permata kehidupan. Yang membanggakan ketika kita hidup dan mendoakan ketika kita tiada. Untuk itu dibutuhkan Asuransi Pendidikan atau Tabungan Pendidikan untuk mengcover Dana pendidikan buat putra-putri tercinta.

Perencanaan dana untuk sekolah idealnya dilakukan hingga anak masuk perguruan tinggi. Tentunya, dengan mempertimbangkan pula apakah kelak anak akan kuliah di perguruan tinggi negeri, swasta, atau bahkan di luar negeri. Agar kita tidak salah memutuskan berapa besar dana yang akan dialokasikan tiap bulannya untuk saving dana pendidikan yang manfaatnya akan sangat dirasakan anak nantinya, maka kita perlu perhitungan berapa perkiraan biaya pendidikannya. Untuk itu kita perlu juga buat simulasi menghitung dana pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Untuk itu AJB Bumiputera memperkenalkan program Fulnadi, program Asuransi syariah yang manfaatnya dapat dirasakan sampai anak masuk Perguruan Tinggi. Asuransi Dana Pendidikan adalah produk Asuransi pendidikan tradisional yang menyediakan tahapan dana pendidikan bagi putra-putri kita dan manfaat beasiswa setiap tahun serta santunan ketika musibah terjadi kepada peserta sehingga putra-putri kita tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Dilain pihak, tidak semua kalangan masyarakat begitu saja mau menerima kehadiran lembaga Asuransi khususnya Asuransi dana pendidikan tersebut, sebagian dari mereka ada yang beranggapan bahwa berAsuransi

menyalahi takdir tuhan dan juga melakukan perkara yang bid'ah, terlebih tidak ada ayat yang secara khusus membahas tentang Asuransi.

Ditengah-tengah gencarnya perbincangan tentang lembaga Asuransi yang menuai kontroversi tersebut, AJB Bumiputera berusaha menjawab beberapa keraguan yang ada dikalangan masyarakat dengan memperkenalkan lembaga Asuransi dengan menerapkan prinsip-prinsip syaria'ah pada produk yang ada didalamnya, khususnya produk takaful dana pendidikan atau lebih dikenal dengan istilah Fulnadi, dimana mekanisme operasionalnya dikemas berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan beberapa akad yang terdapat didalam pengelolaan dananya, yakni akad tijarah dan tabarru'. Dimana mekanisme yang terapkan didalamnya dengan memisahkan rekening pada premi yang dibayarkan oleh peserta menjadi dua bagian, yang pertama rekening tabarru' dan yang kedua adalah rekening tabungan. Sehingga dengan mekanisme tersebut akan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan diatas.

Asuransi Dana Pendidikan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh lembaga AJB Bumiputera untuk putra-putri yang masih dijenjang pendidikan dimana prinsip pengelolaan dana yang terdapat didalamnya tidak jauh beda dengan produk-produk Asuransi syariah yang lain, namun perdebatan dikalangan masyarakat membuat peneliti tergerak untuk meneliti pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan tersebut, apakah pengelolaan dana yang terdapat didalamnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak jauh beda dengan Asuransi pendidikan konvensional

dimana label syariah hanya dijadikan sebagai strategi untuk menarik minat masyarakat semata.

Ada beberapa penelitian jurnal yang jarang ada membahas langsung tentang akad mudharabah antaranya yang terdapat dalam jurnal Asuransi syariah menurut Untan Azimar Rusydi menganalisis peraturan akad-akad Asuransi syariah dan kedudukan para pihak dalam Asuransi syariah yang ditinjau menurut syariat Islam, peraturan perundang-undangan dan menurut hukum ekonomi syariah serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam Asuransi syariah.<sup>9</sup>

Menurut Sugeng Soedibjo dan Rachma Fitriati. *Pertama*, pencapaian portofolio premi dalam mencapai titik impas sangat tergantung pada jenis produk yang dipasarkan, biaya operasional, hasil investasi dan tingkat resiko calon peserta Asuransi. *Kedua*, berdasarkan profit testing dan sensitivitas, produk Asuransi jenis Tabarru' menghasilkan titik impas dan indikator profitabilitas lebih baik dari pada produk yang mempunyai unsur tabungan. *Ketiga*, pencapaian target portofolio peserta dari produk tabungan membutuhkan jumlah populasi yang lebih kecil mengingat premi untuk produk tabungan ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk Tabarru'.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di AJB Bumiputera Syariah Jember dengan Asuransi yang berlandaskan nilai-nilai syariah lainnya. Dengan mengimplementasikan akad mudharabah sebagai upaya untuk meniadakan

---

<sup>9</sup> <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4207> (08 Maret 2015)

<sup>10</sup> <http://jurnal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/605/590> (09 Maret 2015)

unsur-unsur “*maghrib*” (maisir, gharar, riba) yang terdapat pada pengelolaan dananya.

Oleh karena kenyataan di atas inilah yang kemudian membuat penulis tergerak untuk menganalisis tentang pengelolaan dana Asuransi dana pendidikan, yang ada dilapangan apakah sama dengan konsep yang ada, sehingga kajian hukum islam pada pengelolaan dana dalam Asuransi dana pendidikan inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, sedangkan judul yang pantas menurut penulis adalah “Implementasi Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Asuransi pendidikan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus AJB Bumiputera Syariah Jember)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifikasi, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>11</sup>

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember?
2. Bagaimana implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam prespektif fatwa DSN-MUI?

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 44.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>12</sup> Sehingga berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember
2. Untuk mendeskripsikan implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam perspektif fatwa DSN-MUI

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan semoga memberikan manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti sendiri

Berdasarkan judul penelitian yang diambil semoga nantinya dapat menambah pengetahuan lebih mendalam tentang Asuransi syariah khususnya yang membahas tentang pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan. Dimana dalam hal ini peneliti studi langsung di AJB Bumiputera Syariah Jember. Sehingga dengan mengetahui langsung

---

<sup>12</sup> Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 45

penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah dilapangan nantinya dapat menambah keyakinan dan keimanan bagi peneliti, Aamiin.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi perusahaan untuk membantu mengenalkan kepada masyarakat tentang Asuransi dimana pengelolaan dana yang terdapat didalamnya berlandaskan prinsip syariah sekaligus promosi bagi perusahaan yang bersangkutan.

## 3. Bagi Lembaga IAIN Jember

Hasil penelitian ini dapat menambah beberapa hasil penelitian yang telah ada sebagai investaris perpustakaan khususnya bidang syariah muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu Asuransi syariah.

## 4. Bagi Masyarakat

Semoga nantinya dapat merubah sudut pandang masyarakat khususnya dikalangan muslim yang dulunya enggan dan seakan-akan alergi ketika mendengar kata Asuransi karena dianggap pengelolaan dana didalamnya mengandung unsur perjudian dan unsur haram lainnya seperti yang terdapat pada Asuransi konvensional. Sehingga dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga Asuransi yang didalamnya menerapkan sistem syariah dan bersih dari unsur-unsur perjudian dan unsur haram lainnya yang selama ini menjadi

ketakutan dikalangan mereka khususnya kaum muslim untuk memanfaatkan jasa dari lembaga tersebut.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian.<sup>13</sup>

### 1. Pengelolaan Dana

Pengelola dana adalah funds management yaitu pengelolaan dana sendiri dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi.<sup>14</sup>

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang menyenangkan sekaligus menantang.<sup>15</sup>

Diartikan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatur arus keuangan untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan.

### 2. Asuransi Pendidikan

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit,

<sup>13</sup> Ibid, 45

<sup>14</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan\\_dana.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx) (17 maret 2015)

<sup>15</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Tiga* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), 1

dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.<sup>16</sup>

Program Asuransi pendidikan adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan.<sup>17</sup>

Asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan yaitu produk Asuransi yang kelak dapat digunakan oleh anak-anak mereka hingga bangku perguruan tinggi, hal ini disebabkan karena biaya pendidikannya yang mahal dan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib anak-anak bangsa di Indonesia, dan juga ketidaksadaran orang tua untuk mempersiapkan jaminan pendidikan untuk anak-anaknya.

### 3. Hukum Islam

Khitbah (Kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa iqtidla (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), Takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau Wadl (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' / penghalang).<sup>18</sup>

Hukum Islam di sini tidak membahas terlalu luas, hanya berdasarkan dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 saja dan berguna untuk penilaian saja dalam penelitian ini.

Berdasarkan definisi diatas, maka definisi konsep dari judul ini dapat diartikan bagaimana lembaga Asuransi AJB Bumiputera syariah dalam

<sup>16</sup> <https://ayuue.wordpress.com/pengelolaan-Asuransi-dan-dana-pensiun/> (29 Juni 2015)

<sup>17</sup> Nafis, *Manajemen Asuransi Syariah* (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 124

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 36

melaksanakan serangkaian usahanya dalam mengelola dana peserta Asuransi dana pendidikan bisa didasarkan pada hukum syara' Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematik pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu Bab ke Bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah untuk menanggapi isinya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari Bab satu hingga Bab yang terakhir, yaitu sebagai berikut:


**BAB I** : Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis yang meliputi : latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II** : pada Bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pandangan tentang Asuransi : Fungsi dari Bab ini adalah sebagai landasan teori pada Bab berikutnya untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

**BAB III** : Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan. Fungsi Bab ini adalah untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah.

**BAB IV** : Bab ini memuat penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

**BAB V** : Bab ini merupakan Bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang dapat membantu dalam memberikan saran-saran konstruksi yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang peneliti ketahui, sangat jarang sekali penelitian yang meneliti tentang Asuransi, khususnya lembaga Asuransi syari'ah. Di IAIN Jember pun hampir tidak diketemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang Asuransi sebagai bahan penelitian terdahulu. Adapun data yang dapat dihimpun dari peneliti-peneliti terdahulu yang relevan antara lain yaitu:

- a. Luluk Fadliatul Muzayanah. Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, IAIN Surabaya. 2004. Judul Penelitian "Studi Komparatif Tentang Asuransi Pendidikan Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Dan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Di Surabaya". Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian, 1). Prosedur pelaksanaan untuk mendapatkan Asuransi dan pendidikan oleh pemegang polis harus memenuhi syarat perjanjian atau akad, kemudian menyerahkan premi untuk diserahkan pada pihak asuransi. 2). Persamaan baik Asuransi takaful maupun Bumiputera ialah sama-sama saling mengikatkan diri dengan cara membayar premi untuk mengganti kerugian atas peristiwa yang tidak pasti.

- b. Muhammad Farhan. Jurusan Syariah, STAIN Jember. 2013. Judul Penelitian "Implementasi Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana

Asuransi Pendidikan Perspektif Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian, 1). Implementasi akad mudharabah pada Asuransi takaful terjadi dalam dua keadaan, yaitu dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan Asuransi dan dalam investasi dari perusahaan Asuransi kepada investor dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* sedangkan peserta sebagai *rab al-mal* atau *shohib al-mal*, keuntungan bagi hasil yang diterima peserta Asuransi itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan Asuransi. 2). Menurut Hukum Islam pelaksanaan akad mudharabah pada pengelolaan dana pada PT. Takaful Keluarga Cabang Surabaya tidak menyalahi ketentuan Hukum Syara' karena implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep yang ada yaitu dengan sistem bagi hasil dimana peserta bertindak sebagai *shahibul maal* sedangkan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* yang penerapannya didasarkan hukum syara'.

- c. Nurul Hilaliyah. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya, 2008. Judul Penelitian “Aplikasi Asuransi takaful dana pendidikan dalam perspektif syari'ah”. Dimana jenis penelitian yang digunakan menggunakan metodologi kualitatif pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian, 1). Perhitungan dana peserta (premi) langsung di bagi 2 (dua), sebagian dibagi ke dana kemanusiaan (tabarru') untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan. Premi yang

dimaksud tidak akan hilang. Nasabah justru diuntungkan karena menikmati bagi hasil investasi yang dikembalikan ketika kepesertaan berakhir. 2). Dengan adanya pemisahan dana tersebut, maka tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lain merasa dirugikan.

- d. Untan Azimar Rusydi. Fakultas Hukum, Universitas Pontianak. 2013. Judul Penelitian “Asuransi Syariah ditinjau dari Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak”. Metode penelitian yang digunakan menggunakan Metode Normatif.

Hasil penelitian, 1). Pelaksanaan akad pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan Syariah Islam. 2). Peraturan perundang-undangan dan hukum ekonomi Syariah, terhadap penyelesaian sengketa, yang dilakukan melalui musyawarah dan arbitrase telah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI.

- e. Sugeng Soedibjo dan Rachma Fitriati. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politek, Universitas Indonesia. 2009. Judul penelitian “Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Profit Testing”. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif model profit Testing.

Hasil penelitian, 1). Pencapaian portofolio premi dalam mencapai titik impas sangat tergantung pada jenis produk yang dipasarkan, biaya operasional, hasil investasi dan tingkat resiko calon

peserta Asuransi. 2). Berdasarkan profit testing dan sensitivitas, produk Asuransi jenis Tabarru' menghasilkan titik impas dan indikator profitabilitas lebih baik dari pada produk yang mempunyai unsur tabungan. Namun demikian jumlah portofolio peserta produk Tabarru' harus besar agar dapat menutup segala biaya. 3). Pencapaian target portofolio peserta dari produk tabungan membutuhkan jumlah populasi yang lebih kecil mengingat premi untuk produk tabungan ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan produk Tabarru'.

Melihat kesimpulan dari penelitian sebelumnya dengan peneliti yang akan di teliti yaitu penelitian di atas pembahasannya tentang akad mudharabah Asuransi pendidikan dalam hukum Islam, pelaksanaan akad dan hukum perundang-undangan Asuransi Syariah, dan penetapan target premi Asuransi, persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang Asuransi dimana jenis penelitiannya ada beberapa yang sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Namun letak perbedaannya ialah peneliti mengkaji tentang akad mudharabah dalam pengelolaan dana Asuransi pendidikan dalam perspektif hukum Islam, konteks yang selama ini menjadi kontroversi dikalangan kaum muslim karena di anggap mengandung unsur perjudian atau unsur haram lainnya, disinilah letak pembahasan yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Istilah Asuransi adalah serapan dari istilah bahasa Belanda *assurantie*, dalam bahasa Inggris *assurance*. Istilah lain berasal dari bahasa Belanda yang artinya sama dengan *assurantie* adalah *verzekering*, dalam bahasa Inggrisnya *insurance*. Dikalangan perguruan tinggi hukum, istilah-istilah tersebut diterjemahkan dengan “pertanggungan”.<sup>1</sup>

Dalam bahas arab, Asuransi disebut At-ta'min yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Sedangkan pengertian menurut istilah adalah, suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nafis, *Manajemen Asuransi Syariah* (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 2.

<sup>2</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 51.

<sup>3</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputinda, 2011), 35

Menurut fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.<sup>4</sup>

Jadi dasar dari didirikannya Asuransi Syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi terciptanya kesejahteraan ummat dan masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

## 2. Sejarah Asuransi

Riwayat asal usul Asuransi ditemukan melalui penggalian sejarah perekonomian dan kebudayaan manusia sejak zaman sebelum masehi dalam bentuk yang masih samar belum seperti Asuransi seperti saat ini. Manusia pada umumnya mempunyai naluri selalu berusaha menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, termasuk kekurangan sandang dan pangan.

Salah satu riwayat<sup>6</sup> tersebut tercantum dalam ayat Al-Qur'an surat Yusuf ayat 43-49. Diriwayatkan tentang seorang raja di Negeri Mesir yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi yang kurus-kurus,

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 255

<sup>5</sup> Edukasi Profesional Syari'ah, *sistem Operasional Asuransi Syari'ah* (Jakarta: RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005), 18.

<sup>6</sup> Amrin, *Asuransi Syariah*, 8.

masing-masing menelan seekor sapi yang gemuk. Dalam mimpinya yang kedua Raja melihat tujuh butir gandum yang kosong.

Nabi Yusuf as, atas permintaan raja menafsirkan mimpi tersebut dalam menerangkan bahwa negara Mesir akan mengalami tujuh tahun berikutnya berturut-turut akan mengaami masa paceklik. Selanjutnya Nabi Yusuf as memberi salam agar pada saat panen yang melimpah itu sebagian panen dicadangan untuk masa paceklik yang akan datang.<sup>7</sup>

Riwayat lain, yang berpendapat bahwa benih Asuransi sudah ada di lembah Euphart, Babylonia, (yang sekarang menjadi kota Irak) yaitu sekitar tahun 2250 SM. Pada waktu itu perdagangan Babylonia berkembang pesat dan bahkan para saudagar/majikan akhirnya mengirimkan para penjual ini sampai keluar negeri sehingga banyak memakan waktu. Para majikan ini tentu saja memita suatu jaminan untuk menyakinkannya bahwa para penjual ini akan kembali membawa laba dan tidak akan melarikan diri, maka para penjual itu menjadikan harta mereka sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan menipu para majikan mereka.

Sayangnya sebageian daerah yang dikunjungi para penjual ini tidak aman. Adakalanya barang-barang dan uang mereka kena rampas ditengah jalan dan kembali dengan tangan hampa ke negeri mereka. Akhirnya harta yang mereka jadikan sebagai jaminan disita oleh

---

<sup>7</sup> Nafis, *Manajemen Asuransi Syari'ah* (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 7-9.

majikan mereka. Hal ini menimbulkan protes dari para penjual, sehingga terjadilah perubahan pengaturan perjanjian.

Dengan sistem baru ini, majikan dan penjual membagi rata keuntungan yang diperoleh dari penjualan dagang tersebut. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pencurian dana perampokan di negeri asing dan bukan karena kesalahan penjual, maka harta jaminan itu tidak akan disita, jadi sebagian risiko usaha itu dipindahkan dari para penjual kepada majikannya. Pemindahan atau pergeseran risiko yang merupakan salah satu ciri-ciri Asuransi inilah yang merupakan benih Asuransi.

#### **Tahun 215 SM**

Pada tahun 215 SM pemerintah kerajaan Romawi didesak oleh para supplier perlengkapan dan perbekalan tentara kerajaan untuk menerima konsep yang melindungi mereka terhadap segala risiko kerugian yang mereka derita atas barang-barang mereka yang berada di kapal sebagai akibat dari bahaya maritim seperti halnya serangan musuh dan juga badai.<sup>8</sup>

#### **Tahun 50 SM**

Cicero pada kira-kira tahun 50 SM memberi penjelasan tentang praktik pemberian proteksi atau jaminan terhadap keselamatan pengiriman uang dan surat-surat berharga selama dalam perjalanan.

---

<sup>8</sup> Amrin, *Asuransi Syariah*, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 12

Sebagai imbalan maka pihak yang diberi proteksi memberikan semacam balas jasa berupa uang premi kepada pihak pemberi proteksi.

### **Tahun 50-200 SM**

Kaisar Cladius mengeluarkan suatu jaminan keadaan *importir* terhadap semua kerugian yang mereka derita akibat angin badai. Tentunya dalam hal ini dikenakan pula premi. Dan sekitar tahun 200 di Romawi tumbuh berbagai perkumpulan yang disebut “*Collegia*”. Para serdadu Romawi “*Collegia*” kegiatan sosial yang diadakan antara lain, mengumpulkan dana untuk biaya pemakaman anggota yang meninggal atau gugur di medan perang.

Para budak belian pun membentuk *collegia* dengan maksud apabila meninggal dapat dikubur dengan layak (*Collegia Nititum*). Demikian pula para saudara dan para aktor di Italia membentuk *collegia* yang disebut “*Collegia Tennorioum*” dengan maksud untuk membantu para janda dan anak-anak yatim para anggotanya.

### **Tahun 1194-1266**

Perkembangan perekonomian manusia dari tahun ke tahun berjalan terus dan periode ini dikenal suatu sistem gilda “*Guild System*”, yaitu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai profesi sama, maka pada waktu itu terbentuklah gilda tukang kayu, gilda tukang roti dan sebagainya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa “*Collegia*” dan “*Sistem Gilda*” merupakan penemuan-penemuan sosial yang memperoleh popularitas dan pengakuan masyarakat terhadap adanya berbagai risiko yang harus ditanggulangi. Perkembangan lembaga yang mirip dengan Asuransi tumbuh terus dan akhirnya pada masa pemerintahan Ratu Eleanor dari Belgia (1194-1266) dibentuk Undang-Undang Asuransi yang tercantum dalam “*Role’sde Oleron*”.

### **Tahun 1668 M**

Kemudian pada tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal Asuransi konvensional. Sumber hukum Asuransi adalah hukum positif, hukum alami dan contoh yang ada sebelumnya sebagaimana kebudayaan.<sup>9</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Operasional Asuransi Syariah**

Sistem operasional Asuransi Syariah (*takaful*)<sup>10</sup> adalah saling bertanggung jawab dan melindungi para peserta. Perusahaan Asuransi diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang sah secara syara’ memeberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akte perjanjian.

Keuntungan perusahaan Asuransi takaful diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). Para peserta Asuransi takaful berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan Asuransi takaful berfungsi

<sup>9</sup> Ibid., 12-14.

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 176.

sebagai yang menjalankan modal dan perusahaan Asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.<sup>11</sup>

a. Premi dalam Asuransi Syari'ah

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu:

1) Sistem yang mengandung unsur *saving* (tabungan)

Setiap peserta wajib membayar uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu Rekening Tabungan dan Rekening *Tabarru'*. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro atau secara langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semesteran maupun tahunan. Setiap premi yang dibayarkan peserta, akan dipisah oleh perusahaan dalam dua rekening berbeda,<sup>12</sup> yaitu rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, dan rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran

<sup>11</sup> Nafis, *Manajemen Asuransi Syar'ah* (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 92.

<sup>12</sup> Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 35.

kebijakan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu.

## 2) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu.

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan Syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dari beban Asuransi (klaim dan *premi re-Asuransi*), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*, persentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan kerja sama antara perusahaan dengan peserta.<sup>13</sup>

### b. Pemberdayaan dana Klaim untuk peserta

#### 1) Pengertian Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 178.

<sup>14</sup> Nafis, *Manajemen Asuransi Syariah* (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 107.

Pembayaran klaim dalam Asuransi Syariah di ambil dari dana *tabarru'* semua peserta dan hasil investasi. Perusahaan sebagai *mudharib* berkewajiban menyelesaikan proses *klaim* secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.<sup>15</sup>

## 2) Sumber Pemberdayaan Klaim


Pada Asuransi Syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'* yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang dari awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya.

Dalam paradigma masyarakat yang Islami dan memahami makna bertakaful atau saling tolong menolong dengan landasan dan sistem Asuransi yang berlandaskan syariat Islam, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar dihayati dalam kontek ibadah semata-mata karena mengharap pahala dan ridho Allah SWT<sup>16</sup>, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 261



<sup>15</sup> Amrin, *Asuransi Syari'ah* (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 198.

<sup>16</sup> Wirdiyarningsih, *Asuransi Syariah dan Asuransi Islam Diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 217.



Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>17</sup>

#### 4. Produk-Produk Asuransi

Takaful sebagai Asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan serta menjadikan semua peserta keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.<sup>18</sup> Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu, *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Adapun produk yang terdapat didalamnya ialah:

##### a. Produk-produk individu yang ada unsur tabungan

Ialah suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan yang dibuat secara khusus, dimana didalamnya selain mengandung

<sup>17</sup> Ai-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Depatemen Agama RI, 1993), 2:261; 65.

<sup>18</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 636.



unsur *tabarru'* juga mengandung unsur tabungan yang kapan saja dapat diambil oleh pemiliknya, diantaranya:

- 1) Takaful dana investasi
- 2) Takaful dana siswa
- 3) Takaful dana haji
- 4) Program takaful jabatan

b. Produk-produk individu (Non Saving)

Adalah produk-produk Asuransi Syariah yang sifatnya individu dan didalamnya struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan atau semuanya bersifat *tabarru'* dana tolong menolong diantaranya:

- a) Takaful kesehatan individu
- b) Takaful kecelakaan diri individu
- c) Takaful Al-khoirot individu

c. Produk-produk kumpulan


Adalah produk yang didesain untuk jumlah peserta relatif banyak dan dalam struktur tabungannya ada yang mengandung tabungan (*saving*) dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Diantaranya:

- a) Takaful kecelakaan diri kumpulan
- b) Takaful kecelakaan siswa
- c) Takaful wisata dan perjalanan
- d) Takaful pembiayaan

- e) Takaful majlis ta'lim
- f) Takaful Al-khoirot
- g) Takaful medicare
- h) Takaful Al-khairot + tabungan haji
- i) Takaful perjalanan haji dan umroh<sup>19</sup>

#### 5. Akad-akad Asuransi Syariah

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, Asuransi melibatkan dua orang yang terkait oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta Asuransi dan perusahaan Asuransi, berkenaan dengan ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-maidah : 1.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 124.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 5:1; 156.



Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah adalah tijarah (bisnis) dan akad tabarru' (menolong orang lain). Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wasi'ah, wakalah dan sebagainya.<sup>21</sup>

Menurut Doktor Jafril Khalil dalam kaitan Fatwa DSN-MUI beberapa akad yang terdapat dalam Asuransi Syariah tidak hanya sebatas pada akad Tabrru' dan Mudharabah, tetapi ada jenis akad tijarah lainnya seperti Al-Musyarakah (partnership), Al-Wakalah (pengangkatan wakil/agen), Al-Wadiah (akad titipan), dan yang lainnya yang diakui dan dibenarkan secara syar'i untuk digunakan dalam Asuransi Syariah.<sup>22</sup>

## 6. Mudharabah

### a. Pengertian Mudharabah

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara ulama' fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satu pengertiannya adalah:<sup>23</sup>

Menurut pendapat lain, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Nafis, *Manajemen Asuransi Syariah* (Lumajang: Cendekian Publishing, 2012), 48.

<sup>22</sup> Amrin, *Asuransi Syari'ah* (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2011), 105.


<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 224.

<sup>24</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.


Ada pula yang berpendapat *mudharabah* adalah transaksi dimana seseorang membayar kepada orang lain untuk dipergunakan dalam perdagangan dan keuntungan yang diperoleh dibagi. Para ulama sepakat tentang legalitas *mudharabah*. Masing-masing pihak dapat membatalkan transaksi ini. *Mudharabah* dapat dilakukan dengan mediasi uang atau barang yang dinilai sebagai uang, asal memenuhi syarat sebagai alat pembayaran.<sup>25</sup>

b. Landasan Syar'i *Mudharabah*

Berikut dalil-dalil dari Al-Qur'an yang berkenaan dengan *mudharabah*.



Artinya:Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.<sup>26</sup>



<sup>25</sup> Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press), 252.

<sup>26</sup> Al-Quran, 73:20, 990.

*Artinya :apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>27</sup>*



*Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>28</sup>*

Semua ayat-ayat ini, kata az-Zuhaili, dengan sifatnya yang menerangkan keharusan pada harta melalui kontrak mudharabah. Dari as-Sunnah pula terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan harta sebagai mudharabah mensyaratkan kepada mitra usahanya supaya jangan membawa hartanya menyeberang laut, menuruni lembah, dan membeli binatang yang hidup. Jika dia menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Syarat yang diletakkan oleh al-Abbas ini disampaikan kepada Rasulullah dan beliau membolehkan.<sup>29</sup>

Berikut ini beberapa hadits dan keterangan lain berkenaan dengan al-mudharabah.

<sup>27</sup> Ibid., 62:10, 933.

<sup>28</sup> Ibid., 2:198, 48.

<sup>29</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 332.

- 1) Hadist di mana Ibnu Majah meriwayatkan dari Suhaib r.a bahwa Nabi Muhammad saw bersabda,

*“Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan harga yang tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (makanan) bukan untuk dijual.”<sup>30</sup>*

- 2) Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, yaitu tatkala seorang laki-laki membawa tiga anak wanita seperti seorang tahanan,

*“wahai hamba-hamba Allah, lakukanlah mudharabah dengan laki-laki tersebut, pinjami dia.”<sup>31</sup>*

- 3) Abu Nu’aim meriwayatkan bahwa sebelum pengangkatan Muhammad saw.sebagai Rasul, beliau pergi ke Syiria untuk berdagang membawa barang dagangan milik Khadijah dengan berdasar pada sistem mudharabah (bagi hasil).

#### c. Rukun dan Persyaratan Mudharabah

Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila: (1) ada *mudharib*, (2) ada pemilik dana, (3) ada usaha yang akan dibagihasilkan, (4) ada *nisbah*, dan (5) ada *ijab qabul*. Sementara itu Syafi’i Antonio mengatakan bahwa rukun mudharabah adalah (1) permodal (*shohibul maal*), (2) pengelola (*mudharib*), (3) modal (*maal*), (4) nisbah keuntungan, (5) *sighat (aqd)*.

<sup>30</sup> As-Sarakhsi, al-Mabsut, vol.11, 151. Saya mengutip dari Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 333.

<sup>31</sup> As-Sarakhsi, al-Mabsut, vol.22, 99. Saya mengutip dari Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 333.

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

1) Aqidain adalah dua orang yang berakad yaitu pemilik harta/penyedia dana (*rab / shohibul*) dan pekerja/pengelola (*mudharib*).<sup>32</sup> Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

a) Permodal dan mengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.<sup>33</sup>

2) Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang menjadi objek akad yaitu usaha (*amal*) dan modal (*ra'us Mal*).<sup>34</sup> Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).

b) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory. Pada waktu akad, nilai aset tersebut serta biaya

<sup>32</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), 57.

<sup>33</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.

<sup>34</sup> Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), 57.

yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal mudharabah.<sup>35</sup>

3) *Shighat* yaitu ucapan ijab dan qabul,<sup>36</sup> yaitu penawaran dan penerima (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Shighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- b) *Sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.<sup>37</sup>

4) *Ribh* adalah keuntungan,<sup>38</sup> adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Namun, keuntunga itu terikat oleh syarat berikut.

<sup>35</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.

<sup>36</sup> Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), 58.

<sup>37</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.

<sup>38</sup> Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), 58.

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
- b) Proposi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
- c) Kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.<sup>39</sup>

Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara mudharib dan *rabb al-mal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi *al-mudharabah*.

---

<sup>39</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 335.

- a) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* pemilik modal.
- b) *Rabb al-mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
- c) *Mudharib* ‘mitra kerja/pengelola’ tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Apabila *shohibul mal* memberikan dananya, maka *mudharib* berkontribusi kerja dan keahliannya. Kontribusi *mudharib* dapat berbentuk tugas manajerial, marketing, atau *entrepreneurship* secara umum.<sup>40</sup>

#### d. Keunggulan sistem mudharabah

Salah satu keistimewaan dari sistem mudharabah adalah pada peran ganda dari *mudharib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil dari *rabb al-mal* dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta mudharabah. *Mudharib* kemudian menjadi mitra dari *rabb al-mal* ketika ada keuntungan, karena mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan. Tetapi, ia menjadi

<sup>40</sup> Ibid., 335.

seorang mitra dalam situasi ini disebabkan oleh perjanjian kemitraan. Harta mudharabah menjadi milik bersama antara *mudharib* dan *rabb al-mal*. Dan saham si mudharib sekarang berdasarkan sahamnya tidak dibagi dalam kepemilikan bersama.

Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep *al-mudharabah* yang diterapkan dalam bank dan Asuransi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

- 1) Bank atau Asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Tetapi, disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank maupun Asuransi akan lebih selektif dan prudent 'hati-hati' mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap

berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>41</sup>

e. Perbedaan Sistem Mudharabah dengan Riba

Dalam mudharabah, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman. Sementara itu, pengusaha hanya rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan dalam perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan apa pun dari pekerjaannya. Distribusi ini secara efektif memperlakukan modal manusia (tenaga) sama dengan modal finansial.

1) Investasi adalah kerugian usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, erolehan kembalinya (retrun) tidak pasti dan tidak tetap.

2) Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong praktek mudharabah (bagi hasil) serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

---

<sup>41</sup> Ibid., 337

**Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

| Bunga   | Bagi Hasil   |
|---|--|
| A. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.  | A. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.                   |
| B. Besarnya persentasi berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.   | B. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.  |
| C. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanoa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | C. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. |
| D. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .            | D. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penetapan.   |
| E. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.  | E. Tidak ada yang meragukan keabsahan hasil.   |

f. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah ada dua macam, yaitu mutlak (*al-mutlaqab*) dan mudharabah terikat (*al-muqayyad*)

### 1) *Mudharabah Mutlaqab*

Merupakan bentuk akad yang tidak dibatasi pada jenis usaha, waktu, dan wilayah tertentu sehingga pengelolaan bebas untuk menentukan cara ia mengelola modal tersebut.

Seperti berkata, “ *Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah, atau sepertiga, dan lain-lain.*”

### 2) *Mudharabah Muqayyadah* (Terikat)

Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, dan lain-lain.<sup>42</sup>

#### g. Implementasi Mudharabah pada Asuransi Syariah

Dalam rangka untuk menghindari praktek riba, maka implementasi mudharabah pada Takaful Keluarga (Asuransi jiwa) dapat dilihat misalnya pada perhitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap (bunga teknik) diganti dengan skim mudharabah (bagi hasil), demikian juga dalam skim-skim investasi dan perhitungan *surplus underwriting*. Penentuan hak atas dana hasil investasi (produk *saving*) dan hak atas dana dari

<sup>42</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 59.

surplus *underwriting* (produk *nonsaving*) semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen mudharabah. Dengan demikian, Asuransi Bumiputera Syariah dalam sistem dan operasionalnya benar-benar bersih dari praktik riba.

1) Implementasi al-Mudharabah pada Asuransi Jiwa (Life Insurance)

Berikut beberapa bagian dalam operasional di mana Takaful Keluarga (Asuransi jiwa) menggunakan sistem mudharabah sebagai berikut.

- a) Bagi hasil dalam Deposito dan Sertifikat Deposito Bank-Bank Syariah.
- b) Bagi hasil dalam *Direct Investment*.
- c) Bagi hasil dalam penyertaan saham, obligasi, reksadana, *leasing* dan *investment* Syariah lainnya.

2) Implementasi al-Mudharabah pada Asuransi Umum (General Insurance)

Pada Asuransi umum (kerugian) dengan prinsip-prinsip Syariah, implementasi sistem mudharabah dapat kita lihat misalnya pada operasional PT. Asuransi Takaful Umum sebagai berikut.

- a) Akad Mudharabah

- i. Dengan akad mudharabah berarti surplus underwriting dari hasil operasi perusahaan dibagi di antara operator dengan peserta atau partisipasi.
- ii. Dasar perhitungan mudharabah dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh.

b) Ketentuan Mudharabah

- i. Perhitungan mudharabah harus didasarkan kepada kinerja yang sebenarnya dari Takaful *fund* (perusahaan Asuransi tersebut).
- ii. Pembayaran mudharabah tidak di-*offset* langsung dengan premi renewel kecuali atas permintaan peserta.
- iii. Mudharabah tidak dapat dibayar dimuka.

c) Persyaratan Pembayaran Mudharabah

- i. Polis telah jatuh tempo.
- ii. Premi (takaful kontribusi) telah dibayar penuh.
- iii. Tidak ada pembayaran klaim selama periode *covered*.

d) Formula Perhitungan Mudharabah

- i. Periode takaful.
- ii. Takaful kontribusi.
- iii. Tanggal pembayaran.

- iv. Rate mudharabah.
- e) Tata Cara Perhitungan Mudharabah
  - i. Besarnya mudharabah yang dihitung diperoleh dengan cara rata-rata tertimbang dari surplus underwriting.
  - ii. Rasio mudharabah diperoleh dengan membagi rata-rata tertimbang mudharabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan ke atas.
- f) Tata Cara Pembayaran Mudharabah
  - i. Cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta yang selesai pertanggungnya dengan menggunakan rate atas premi yang disetor peserta.
  - ii. Peserta yang menerima mudharabah adalah peserta yang tidak mendapatkan manfaat klaim.
  - iii. Peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan diberikan mudharabah.
  - iv. Peserta yang telah jatuh tempo polisnya dikirim surat konfirmasi untuk menentukan pembayaran mudharabahnya.

- v. Pengiriman surat konfirmasi mudharabah bersama dengan pengiriman surat konfirmasi perpanjangan yang dilakukan *customer care*.
- vi. Konfirmasi mudharabah dari nasabah segera diserahkan ke divisi keuangan untuk segera dibayarkan.

g) Sistem Pembayaran Mudharabah

- i. Transfer melalui bank
  - ii. Cek atas nama tertanggung
  - iii. Cash (tunai)
  - iv. Transfer ke rekening koperasi peserta
  - v. Disumbangkan ke lembaga zakat.
- h. Akad-akad Tijarah Dalam Praktik Asuransi Syariah

Ada beberapa akad-akad tijarah lainnya selain al-mudharabah yang menurut hemat kami dapat digunakan juga dalam praktek Asuransi Syariah misalnya;<sup>43</sup>

1) Akad Wakalah

a) Pengertian al-Wakalah

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendekatan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*.

<sup>43</sup> Walaupun dalam Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang dimaksud akad tijarah adalah akad al-mudharabah saja. Menurut pendapat Syakir Sula, fatwa ini perlu dikaji ulang (revisi) dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi Syariah (dan Asuransi Syariah) akhir-akhir ini.


Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu*, disebut dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 173, “*Hasbunallah wani'mal wakil (cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pemelihara).*”

Jadi, wakalah merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.

b) Landasan Syariah


a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah firman Allah berkenaan tentang ucapan Yusuf kepada raja yaitu dalam QS. Yusuf : 55 yaitu:




Artinya: berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>44</sup>

Adapun juga dalam surah Al-Baqarah : 283 yaitu:



<sup>44</sup> Al-Qur'an, 12:55, 357.



Artinya:.....akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;<sup>45</sup>



Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>46</sup>

b. Al Hadits

Hadist berikut yang dapat dijadikan landasan tentang keabsahan dari wakalah, yaitu:

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. untuk menagih utang kepada beliau dengancara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk ‘menanganinya.’ Beliau bersabda, ‘ Biarkan ia, sebab pemilik hak

<sup>45</sup> Ibid., 2:283, 71.

<sup>46</sup> Ibid., 5:2, 157.

*berhak untuk berbicara. Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu).’ Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda, ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar.(HR*


**Bukhari dari Abu Hurairah)<sup>47</sup>**

c. Ijma

Para ulama bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Dalam hal ini Allah berfirman, dalam QS. Al-

Maidah : 2



<sup>47</sup> Syafi’i Antonio, 239- Saya mengutip dari Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 352.



akan terjadi bagi hasil manakala dalam operasional terdapat keuntungan atau surplus usaha. Di sini Dewan Pengawas Syariah (DPS) MAA cabang Syariah, berpendapat bahwa akad wakalah lebih tepat digunakan dalam general insurance dari pada akad mudharabah yang umum dipakai dalam Asuransi Syariah lainnya.

## 2) Akad Wadi'ah

### a) Pengertian al-Wadi'ah

Al-wadi'ah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut istilah, al-wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.

### b) Landasan Syariah al-Wadi'ah

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. An-Nisaa': 58 yaitu:





tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank atau Asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Dalam praktik Asuransi Syariah, Asuransi Mubarakah Syari'ah (*life insurance*) menggunakan akad *wadi'ah*. Dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dititipkan kepada perusahaan Asuransi (Mubarakah) untuk dikelola seperti halnya akad *wadi'ah* yang ada di bank Syariah, hanya saja dalam Asuransi mengandung unsur Syariah dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperjanjikan.

### 3) Akad Musyarakah


#### a) Pengertian al-Musyarakah

Musyarakah ialah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan kalau terdapat keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko.

#### b) Landasan Syariah

##### a. Al-Qur'an

Paling tidak ada dua ayat Al-Qur'an yang membolehkan melaksanakan akad al-musyarakah dalam transaksi bisnis Syariah yaitu QS. An-Nisa': 12:



Artinya: "Maka, mereka berserikat pada sepertiga."<sup>51</sup>

Allah juga berfirman dalam QS. Shaad: 24:



Artinya : dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih;<sup>52</sup>

#### b. Al-Hadits

"Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR Abu Dawud, yang disahkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat syarat-syarat mereka kecuali syarat

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 4:12; 117.

<sup>52</sup> Ibid., 38:24; 735.

*yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)<sup>53</sup>*

Dalam hadits lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus, banyak masyarakat yang mempraktikkan kerja sama dalam syarikat. Rasulullah membolehkannya. Berbagai hadits menjelaskan, di antaranya, *“Tangan Allah (pertolongan Allah) berada pada dua orang yang bersyarikat, selama tidak ada pengkhianatan.”*



---

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, Juz VI, 793. Saya mengutip dari Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 357.

c. Al-Musyarakah dalam Praktik Asuransi Syariah

Pada hakikatnya bentuk kerja sama dalam Asuransi adalah bentuk kerja sama yang dilandasi oleh prinsip *al-musyarakah*, di mana ada pihak yang punya dana dan model, dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga dan *skill* serta profesionalisme.

*Al-Musahamah* 'kontribusi' adalah bagian dari *al-musyarakah*. *Al-musahamah* oleh beberapa ahli Asuransi Syariah terkini (*mu'assirah*) merupakan salah satu bentuk yang tepat untuk menggantikan istilah *tabarru'* yang oleh sementara beberapa ulama dianggap kurang pas betul khususnya untuk Asuransi kerugian (*general insurance*), di mana masih ada bagi hasil manakala tidak terjadi klaim.

Perjanjian Takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi kedua pihak, sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi dan dalam ganti-rugi dan keuntungan. Pada bagian lain M.M. Billah mengatakan bahwa sebenarnya istilah premi pada Asuransi Syariah lebih tepat dikatakan *al-musahamah*, turunan dari *al-musyarakah*. Dengan demikian, adanya pengembalian sebagian dari premi karena tidak ada

klaim-bagi hasil (pada Asuransi kerugian dan produk *term insurance* pada Asuransi jiwa), menjadi lebih tepat, dibandingkan dengan penggunaan istilah *tabarru'*.<sup>54</sup>

## 7. Hukum Syara' Islam

Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Ada pula yang berpendapat<sup>55</sup> Hukum menurut arti bahasa adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu menurut terminologi Ushul Fiqh, hukum berarti:

خَطَابَ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِفْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ أَوِ الْوَضْعِ

Artinya: “Khitab (Kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa Iqtidal (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), Takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakkan dan tidak melakukan), atau Wadl (ketentua yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani'/penghalang) ”.<sup>56</sup>

Hukum syara menurut istilah Ulama Ushul, ialah doktrin (khitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (taqrir), seperti firman Allah:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Penuhi janji”, yang maksudnya adalah khitab syari' yang bersangkutan dengan memenuhi janji yang dituntun untuk mengerjakannya.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 345-358.

<sup>55</sup> Fadlil Saiid an-Nadwi, *Ushul Fiqh, Terjemah Syarah Al-Waroqot* (Surabaya: Al-Hidayah), 14.

<sup>56</sup> Efendi, *Ushul Fiqh*, 36.

<sup>57</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqh) (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), 153.

## 8. Pembagian Hukum Syara' Islam

Secara garis besar para ulama' Ushul Fiqh membagi hukum kepada dua macam,<sup>58</sup> yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* menurut para ahli Ushul Fiqh adalah:

هُوَ مَا افْتَضَى طَلَبُ فِعْلٍ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَوْ كَفَهُ عَنْ فِعْلٍ أَوْ تَخْيِيرَهُ بَيْنَ الْفِعْلِ  
وَالْكَفِّ عَنْهُ

Artinya: "Ketentuan-ketentuan Allah dan rosul yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran untuk tidak melakukan atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat."

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum *wadh'i* adalah:

هُوَ مَا افْتَضَى وَضَعَ ثَبِيءٍ سَبَبًا لِشَيْءٍ أَوْ شَرَّ طَالَهُ أَوْ مَانَعًا مِنْهُ

Artinya: "Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani' (sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi)."

## 9. Hukum Taklifi

### 1) Wajib

Suatu perintah yang harus dikerjakan (wajib), dimana orang yang meninggalkannya berdosa.<sup>59</sup>

### 2) Mandub (Sunnah)

Mandub adalah perbuatan yang di anjurkan oleh Syari' (Allah) untuk dikerjakan. Atau suatu perintah, yang apabila dilaksanakan maka akan mendapat pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak akan disiksa.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Ibid., 41.

<sup>59</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 30.

<sup>60</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 46.

## 3) Haram

Haram ialah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang *qoth'i* maupun dalil dzanni.<sup>61</sup>

## 4) Makruh

Menurut pendapat jumhur Fuqaha' makruh adalah larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut.<sup>62</sup>


## 5) Mubah

مَا خَيْرَ الشَّارِعِ الْمُكَلَّفِ بَيْنَ فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، وَلَا مَدْحٍ وَلَا ذَمٍّ عَلَى الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ

Artinya: "Yaitu sesuatu yang diberi pilih oleh syariat apakah seorang mukallaf akan melakukannya atau tidak melakukannya, dan tidak ada ubungannya dengan dosa dan pahala."

## 10. Sumber Hukum Islam


Seperti dikemukakan Abd al-Mmajid Muhammad al-Khafawi, ahli hukum Islam berkebangsaan mesir, ada 4.<sup>63</sup> Yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Rosulullah Ijma' dan qiyas. Mengenai keharusan berpegangan kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 surah an-Nisa'.



<sup>61</sup> Ibid., 50.

<sup>62</sup> Ibid., 39.

<sup>63</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 78.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>64</sup>

Perintah menaati Allah dan Rosul-nya, artinya perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah, sedangkan perintah untuk menaati *Ulil Amri*, menurut Abdul Wahab Khallaf ialah perintah untuk mengikuti *ijma'* yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh para *mujtahidin*, karena mereka itulah *ulil amri* (pemimpin) kaum muslim dalam hal penetapan-penetapan hukum-hukum Islam.

Sumber Hukum Islam<sup>65</sup> adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah. Dua sumber tersebut juga disebut dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada Hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *istihlah*, tetapi ketiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai pada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan

<sup>64</sup> Al-Qur'an., 4;59, 128.

<sup>65</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 77

Sunnah Rosulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sebgaiian ulama' menyebutnya sebagai istimbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil kita gunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istishlah*, *naslahah*, *mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" diatas pada sisi lain diebut sebagai metode *istinbat*, maka ketika menjelaskan pembahsan mengenai metode *istinbat* melalui *maqasid Syariah*, akan dijelaskan seintas kaitan dali-dalil tersebut dengan metode *istinbat*.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, peneliti tindakan kelas, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan.<sup>1</sup>

Pendekata penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif an jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Karena penelitian ini berasarkan pada ketertarikan peneliti di AJB Bumiputera Syari'ah Jember. Sedangkan alasan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dana asuransi pendidikan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>2</sup> Dengan demikian peneliti memilih AJB Bumiputera Syariah Jember sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena AJB Bumiputera Syariah Jember selain dikenal sebagai lembaga Asuransi syariah yang terdapat di kota Jember, lembaga asuransi dalam kegiatan pengelolaan dananya juga dianggap mampu menerepkan prinsip-prinsip syariah dengan meniadakan unsur-unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* yang terdapat di dalam pengelolaan dananya. Sehingga peneliti memiliki lebih banyak peluang untuk mengumpulkan data secara objektif sesuai yang diharapkan.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 46.

<sup>2</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 107.

### C. Subyek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.<sup>3</sup>

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:

- a. Pimpinan AJB Bumipitera Syariah Jember
- b. Karyawan / Pegawai
- c. Nasabah

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ketika berada di lapangan, penelitian kualitatif kebanyakan berurusan dengan terlibat langsung pada situasi ini, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik wawancara atau interiew, observasi, dan metode library research (Studi Pustaka).<sup>4</sup> Untuk itu, sesuai dengan jenis, ciri-ciri dan sumber data, maka pengumpulan data dalam penelitian ini pun terdiri atas teknik pengumpulan data dengan jalan: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 218-219.

<sup>4</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

Observasi adalah teknik pengumpul data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung lokasi sekaligus implementasi akad mudharabah yang dilakukan oleh karyawan AJB Bumiputera. Disini menggunakan observasi partisipasi pasif dimana peneliti datang di tempat penelitian instansi yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat didalamnya.

## 2. Interview/Wawancara

Interview/wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>6</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>7</sup> Yang akan di wawancarai diantaranya pimpinan AJB Bumiputera Syariah Jember, sebagian dari karyawan/pegawai, dan nasabah yang menggunakan asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember tersebut.

## 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life

<sup>5</sup> Suharsimin Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 128.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 231.

<sup>7</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, 227.

histories), biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>8</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles and Huberman yakni mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sampai datanya jenuh. Miles menyebutkan bagi peneliti yang mempunyai waktu yang luasa dan sedang menjelajah kebudayaan-kebudayaan yang eksotik, mencoba memahami fenomena-fenomena, atau realitas social yang sangat kompleks, penelitian-penelitian yang dirancang secara dengan longgar dan sangat induktif akan bermakna tinggi. Namun bilamana seseorang tertarik kebudayaan atau sub kebudayaan yang telah akrab, penggunaan, rancangan yang longgar dan sangat induktif merupakan hal yang mubazir.<sup>9</sup> Proses menganalisis data ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

#### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

<sup>9</sup> Miles dkk, *Analisis data kualitatif* (Jakarta: UI Press), 28.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini saya menyajikannya dalam bentuk deskriptif atau uraian singkat.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagai dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

**F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>10</sup> Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan di antaranya:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 241.

- d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>11</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.

Tahapan pertama peneliti mengajukan judul kejurusan Syari'ah dan judul tersebut diterima.

Tahapan kedua peneliti membuat surat keterangan tugas yang diserahkan kepada pembantu ketua bidang akademik sebagai laporan, ketua prodi, dosen pembimbing skripsi yang diserahkan ke ketua jurusan dan membuat surat untuk permohonan bimbingan skripsi penelitian.

Tahapan ketiga peneliti melakukan proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan studi pendahuluan terhadap obyek yang akan diteliti yaitu AJB Bumiputera Syariah Jember serta penggunaan kajian teori yang diambil dari literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian.

Tahapan keempat peneliti melakukan pengembangan desain penelitian, peneliti menentukan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif.

Tahapan kelima peneliti melakukan penelitian sebenarnya di lapangan. Peneliti menggunakan metode dan prosedur penelitian yang diuraikan pada Bab III dalam penyusunan skripsi. Uraian ini dapat berupa data yang disajikan dengan topik sesuai

---

<sup>11</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

dengan pertanyaan penelitian. Kemudian hasil temuan di lapangan, oleh peneliti diolah dan dikaitkan dengan teori yang telah ditentukan sehingga menjadi data yang valid.

Tahapan keenam peneliti melaporkan, dalam hal ini peneliti menyusun hasil data yang diperoleh dari lapangan menjadi karya ilmiah yang sistematis.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum AJB Bumiputera Cabang Jember

Dalam pembahasan ini menjadi objek penelitian adalah AJB Bumiputera, berikut ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum terdapat di lokasi penelitian tersebut.

##### 1. Sejarah AJB Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah merupakan Cooperasi Bisnis dari AJB Bumiputera 1912 yang merupakan asuransi jiwa nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Izin pembentukan Unit Syariah diperoleh AJB Bumiputera 1912 pada bulan November 2002, sedangkan operasionalnya dimulai pada bulan April 2003.<sup>1</sup>

PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 Syariah, disingkat BUMIDA Bumiputera Syariah, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004.

Induknya sendiri, PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 atau BUMIDA Bumiputera, memperoleh ijin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri,

---

<sup>1</sup> Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015

Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP.350/DIM/111.3/71973 tanggal 24 Juli 1973.

BUMIDA Bumiputera didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912, sebagai induk perusahaan, yang diwakili oleh Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970.

BUMIDA Bumiputera Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum/kerugian Syariah. Induknya sendiri merupakan perusahaan yang mempelopori industri asuransi di Indonesia.<sup>2</sup>

Kantor pusat Divisi Asuransi Syariah Berkedudukan di Gedung Bumiputera lantai 3, Jl. Woltermongisidi No. 86 Jakarta Selatan. Pada awal pendiriannya, Divisi Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 memiliki 1 kantor Wilayah dengan 11 kantor Cabang Syariah yang beroperasi di DKI Jakarta. Karena perkembangan pasar yang cukup pesat, dalam kurun waktu 3 tahun sejak didirikan. Divisi Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 memperluas jaringan pelayanan nasabah menjadi 7 Kantor Wilayah dengan 49 Kantor Cabang.

---

<sup>2</sup><http://ragilass.blogspot.com/> (15 April 2015)

Memiliki Induk Usaha yang besar baik secara jaringan maupun finansial membuat Cabang Syariah AJB Bumiputera tidak tersaingi. Cabang Syariah yang mulai beroperasi sejak 2004 ini membukukan perolehan premi bersih tahun 2006 sebesar RP 93.2 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 48.1 miliar, dengan aset yang dimiliki per 2006 sebesar Rp 121.8 miliar naik dari angka Rp 52 miliar.<sup>3</sup>

Dengan semakin berkembangnya AJB Bumiputera di Jakarta, maka menuntut para pengurus untuk mendirikan cabang di beberapa daerah dan salah satunya di Jember, karena di Jember banyak memberikan peluang untuk mengembangkan usaha tersebut. Karena itu, perusahaan AJB Bumiputera mendirikan di Jember pada tanggal AJB Bumiputera cabang di Jember di Gedung Bumiputera lantai 3, Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 18 Jember.

2. Visi

Bumiputera ingin menjadi Asuransinya Bangsa Indonesia.

3. Misi

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia, dengan:

- a. Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan Bangsa Indonesia.

---

<sup>3</sup> Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015

- b. Mengembangkan korporasi dan koorperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.
- c. Menciptakan berbagi produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
- d. Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.<sup>4</sup>

#### 4. Dewan Pengawas Syariah

AJB Bumiputera 1912 Divisi Asuransi Syariah:

Ketua : K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Anggota : Dr.H. Eddy M.Astiwar, MA

Anggota : Drs. H.A. Fattah Wibisono, MA.

#### 5. AJB Bumiputera Syariah

AJB Bumiputera Syariah adalah Perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi berlandaskan nilai-nilai Syariah. Beroperasi sejak 2004 berdasarkan izin operasional dengan akte pendirian : Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-268/KM-6/2002 Tgl 7-Nov-2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X Tgl. 17-Okt-2001.

#### 6. Reasurandur dan Bank

a. Reasurandur Nasional:

- 1) PT. Maskapai Reasuransi Indonesia
- 2) PT. Reasuransi Internasional Indonesia

b. Reasurandur Internasional

---

<sup>4</sup> Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015

- 1) Dai-ichi M.L.I.C – Jepang
- 2) Swiss Re-Swiss
- 3) Universal Reinsurance – Philipina
- 4) ERC Frankona Reinsurance Ltd. Singapura
- 5) Hannover Ruckversichreugs – Malaysia
- 6) Munich Re – Jerman

c. Bank Pemerintah

- 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 2) BRI Syariah
- 3) Bank Mandiri
- 4) Bank Mandiri Syariah
- 5) Bank BNI 46
- 6) Bank BNI 46 Syariah

d. Bank Swasta

- 1) Citibank, NA
- 2) Bank Mega Syariah

e. Bank Swasta Nasional

- 1) Bank Bumiputera
- 2) Bank Niaga
- 3) Bank Bukopin
- 4) Bank BTPN
- 5) Bank Mayapada
- 6) Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh

- 7) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
- 8) Bank Pembangunan Daerah Maluku<sup>5</sup>




---

<sup>5</sup> Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015

## 7. Struktur Organisasi

Tabel 4.1

## Struktur Organisasi



## 8. Sarana dan Prasarana AJB Bumiputera Jember

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Jember berada ditempat yang sangat strategis, dan mengenai sarana dan prasarana sudah cukup memadai, baik sarana untuk peningkatan SDM pemasar maupun bagi para karyawannya, yaitu diantaranya:

- a. Gedung ber- lantai 3
- b. Ruangan – ruangan ber-AC
- c. Ruang rapat dan pelatihan pengangkatan SDM Pemasaran
- d. Telepon masing-masing ruangan ada 5
- e. Komputer 9 unit
- f. Mesin fax 3 unit
- g. Mesin fotokopi 2 unit
- h. Kursi dan meja 10 set
- i. Almari 10 unit
- j. Papan tulis 2 unit
- k. Proyektor 1 set di ruang rapat
- l. Kamar mandi 4<sup>6</sup>

## 9. Profil Produk Mitra Iqra' (Asuransi Dana Pendidikan)<sup>7</sup>

### a. Definisi

Mitra Iqra' Plus AJB Bumiputera 1912 merupakan program asuransi dalam mata uang Rupiah didasarkan pada Syariah dan

<sup>6</sup> Hasil Observasi, Tanggal 17 April 2015.

<sup>7</sup> Profil Produk Mitra Iqra', Tanggal 15 April 2015.


dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak hingga akhir pendidikan mereka.

Setiap orang tua menginginkan agar anak mereka memiliki awal yang terbaik dalam hidup mereka, dengan mendapatkan pendidikan yang baik, dan mencemaskan hal yang mungkin terjadi kepada mereka jika tidak dapat memenuhi biaya yang terus meningkat untuk pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, atau jika mereka meninggal dunia lebih awal dan meninggalkan anak-anak mereka tanpa perlindungan dan tidak mampu menyelesaikan pendidikan mereka.

Anda dapat meningkatkan dana untuk pendidikan anak Anda sejak awal dengan menabung sebagian dari pendapat Anda secara teratur. Kami siap untuk mengelolanya melalui program Mitra Iqra' AJB Bumiputera 1912.

Dengan Mitra Iqra' Plus, anda bukan hanya mempersiapkan dana pendidikan, tetapi juga melindungi anak-anak anda jika sesuatu hal yang tidak di inginkan terjadi sewaktu-waktu.

Dengan mendapatkan pengetahuan pada tingkat tertinggi, putra-putri anda akan menjadi orang yang baik dan tetangga yang baik. Allah berfirman dalam An-Nisaa': 9:



Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>8</sup>

b. Manfaat Asuransi

1) Tabungan pendidikan

a) Diambil pada saat anak masuk sekolah (TK, SD, SMP, SMA, PT dan 4 tahun di PT)

b) Bagi hasil dari investasi yang dikembangkan secara syari'ah dengan nisbah 70% : 30% (70% untuk nasabah : 30% untuk perusahaan)

2) Bila peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, peserta akan memperoleh nilai tunai yang merupakan saldo tabungan ditambah bagian keuntungan atas hasil investasi dana.

3) Bila anak sebagai penerima hibah meninggal dalam masa perjanjian atau 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir, kepada peserta atau ahli warisnya akan diberikan santunan duka sebesar 10% dari manfaat asuransi awal (Premi x Masa Perjanjian)

4) Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian:

a) Polis bebas premi

b) Ahli waris mendapatkan:

<sup>8</sup> Ai-Qur'an, 4:9; 116.

- 1) Santunan, 50% apabila meninggal bukan karena kecelakaan atau apabila cacat tetap total karena kecelakaan.

Santunan, 100% apabila meninggal karena kecelakaan.

- 2) Nilai Tunai

(saldo tabungan ditambah bagi hasil investasi)

- c) Anak penerima hibah mendapatkan:

- 1) Dana tahapan masuk sekolah (TK, SD, SMP, SMA, PT)
- 2) Beasiswa setiap tahun sejak anak masuk sekolah s.d 4 tahun di Perguruan Tinggi.
- 5) Bila peserta mengalami musibah dalam masa 4 tahun setelah masa perjanjian berakhir.

- a) Ahli waris akan mendapatkan :

Saldo rekening tabungan, jika meninggal bukan karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan.

- b) Anak penerima hibah mendapatkan :

Beasiswa sampai empat tahun di perguruan tinggi.<sup>9</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan Pengelolaan dana asuransi pendidikan perspektif hukum Islam, khususnya data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang implementasi akad mudharabah

<sup>9</sup><http://asuransimitraiqr.blogspot.com/> (18 April 2015).

Pengelolaan dana asuransi pendidikan dan akad mudharabah dalam prespektif hukum Islam. Adapun hasil temuan-temuan yang telah peneliti lakukan akan dijelaskan melalui analisis sebagai berikut.

1. Implementasi Akad Mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember

a. Implementasi Akad Tabarru' dan Mudharabah pada AJB Bumiputera

Dalam pengajuan untuk menjadi anggota pada AJB Bumiputera maka akan terjadi suatu akad. Di mana pelaksanaan akad diwujudkan dalam bentuk Ijab dan Qobul. Karena dengan ijab dan qobul maka akan diketahui setiap pihak yang melaksanakan akad. Dan dalam prakteknya pada perusahaan asuransi dana siswa kesediannya peserta dinyatakan dalam bentuk tertulis artinya peserta menyatakan kesediaannya itu dengan mengisi formulir yang disediakan perusahaan.

Sedangkan akad yang diterapkan pada asuransi dana pendidikan ada dua akad yaitu akad tabarru' dan akad mudharabah.

Dimana implementasi dari akad tabarru' ialah dimana peserta menyertakan dananya khusus untuk kebaikan dan dimaksudkan hanya untuk tolong menolong antar peserta. Sedangkan akad mudharabah dimaksudkan, ialah dimana peserta selaku pemilik

modal menyertakan dananya kepada perusahaan untuk dikelola dengan prinsip bagi hasil.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya, pada asuransi Syariah Bumiputera, peserta asuransi bertindak sebagai *rab al-mal* (pemilik modal) dan perusahaan asuransi bertindak sebagai *'amil* (pekerja). Oleh karena peserta asuransi berkedudukan sebagai *rab al-mal*, maka ia berhak mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Keuntungan yang diterima peserta asuransi itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Maksudnya apabila peserta asuransi syari'ah tertimpa musibah (meninggal dunia), maka ahli warisnya akan mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil dan tabungan tabarru'.

Dalam aplikasi mudharabah ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (penerima pembayaran dari peserta untuk di administrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah). Sedangkan yang bertindak sebagai *rab al-mal* atau *shahib al-mal* adalah peserta asuransi Syariah (yang akan menerima manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi).

Akad tabarru' tujuan utama, yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antar peserta asuransi untuk saling

---

<sup>10</sup> M. Ichsamuddin, Wawancara, Jember, Tanggal 18 April 2015.

menanggung (asuransi) bersama. Sedangkan akad mudharabah tujuannya, yaitu berdasarkan prinsip profit and loss sharing (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang resiko investasi ditanggung bersama antar peserta dan perusahaan.

Dalam praktiknya, akad mudharabah terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar awalnya dari akad mudharabah ini adalah prinsip *profitandlosssharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antar peserta dan perusahaan.<sup>11</sup>

Untuk mendayagunakan dananya AJB Bumiputera Syariah Jember menginvestasikan assetnya dalam bentuk deposito Syariah, diantaranya:

- a. BRI Syariah
- b. Bank Mandiri Syariah
- c. Bank BNI 46 Syariah

---

<sup>11</sup> <https://syafaatmuhari.wordpress.com/2012/02/09/mudharabah-mutlaqah-dan-mudharabah-muqayyadah-dalam-penghimpunan-dpk-bank-syariah/> (20 April 2015)

d. Bank Mega Syariah<sup>12</sup>

Bapak Ichsanuddin selaku Unit Manager Asuransi Syariah mengatakan bahwa :

Dalam asuransi Pendidikan, akad yang dipakai ada 2 macam. Akad tersebut adalah akad tabarru' dan akad mudharabah yang penerapan dan kejelasannya harus dimengerti oleh kedua belah pihak (perusahaan dan peserta) agar sah atau tidaknya muamalah secara syar'i dapat ditentukan. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, tidak ditujukan untuk komersial berupa hibah yang dilakukan secara bersama-sama antara para peserta guna menanggung di antara keduanya. Besarnya hibah tersebut berkisar antara 5-10% dari total premi dan selebihnya 95-90% akan dimasukkan ke dalam tabungan investasi peserta. Maksud dari akad tabarru' dalam asuransi takaful adalah di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharamkan keridhaan Allah.

Setelah akad tabarru' diketahui maka selebihnya dana yang terkumpul masuk pada akad mudharabah. Akad mudharabah di asuransi Bumiputera aplikasinya atau penerapannya dalam dua keadaan, yaitu dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan dalam investasi dari perusahaan asuransi kepada investor.

Jumlah peserta yang ikut asuransi syariah pendidikan (Mitra Iqra') 215 peserta, perusahaan yang dijadikan sebagai tujuan investasi tidak ada tetapi di investasikan di bursa keuangan yaitu dana reksa, obligasi, OJK (pasar uang) yang bersistem syari'ah.<sup>13</sup>

Selain itu Ibu Setyorini selaku karyawan di AJB Bumiputera mengatakan bahwa:

Dalam asuransi syariah yang di gunakan di AJB Bumiputera ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 yang ada di produk asuransi Pendidikan, akad yang dipakai ada 2 macam yaitu akad tabarru' dan akad mudharabah yang penerapan dan kejelasannya harus dimengerti oleh kedua belah pihak (perusahaan dan peserta) agar sah atau tidaknya muamalah secara syar'i dapat ditentukan. Saya sebagai karyawan sekaligus perantara untuk peserta membayar Asuransinya, dan saya yang mentransfer uang

<sup>12</sup> Profil AJB Bumiputera. Tanggal 14 April 2015

<sup>13</sup> M. Ichsanuddin, *Wawancara*, Jember, 15 April 2015.

tersebut langsung ke malang atas nama peserta yang berasuransi.<sup>14</sup>

Menurut hal diatas menurut salah satu dari nasabah AJB Bumiputra yaitu TN. Hidayatus Sofyan mengatakan bahwa:

Saya mengansuransikan pendidikan buat anak dan istri saya di AJB Bumiputra itu karena sesuai dengan hukum Islam dan fatwa yang sudah ditentukan oleh negara Indonesia dengan demikian saya percaya dan mengansuransikan agar keluarga saya terjamin dalam hal pendidikan.

Saya membayar asuransi setiap 3 bulan sekali sebesar Rp. 303.000, dengan cara pihak asuransi / karyawan mendatangi rumah saya setiap 3 bulan sekali. Setelah berjalan 3 tahun saya mendapatkan uang atau premi sebesar Rp. 1.800.000.

Tetapi saya sekarang sudah berhenti, karena karyawan yang biasanya mengambil uang kerumah 3 bulan sekali itu sudah lama tidak pernah kerumah dan saya sudah males untuk mengurus itu. Saya tidak tau apakah uang saya nantinya cair atau kembali ke saya apa tidak? Biarkan sudah, saya capek yan mau ngurusin itu sudah. Cair ya alhamdulillah, kalau gak cair ya ikhlas buat di sedekahkan saja.<sup>15</sup>

Kesimpulan dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa ada ketidak puasan dari nasabah karena kebanyakan nasabah hanya berhenti dipertengahan asuransi / perjanjian tidak ada yang selesai sampai batas akhir perjanjian. Akad yang digunakan sudah sesuai dengan akad mudharabah, tetapi kebanyakan peserta tidak selesai sampai batas akhir perjanjian. Karena ada ketidak puasan dari pelayanan yang diberikan oleh pihak AJB Bumiputera Syariah Jember.


<sup>14</sup> Setyorini, *Wawancara*, Jember, 22 April 2015.

<sup>15</sup> Hidayatus Sofyan, *Wawancara*, Jember, 23 April 2015.

Aplikasi mudharabah ini dapat dikemaskan sebagai terlihat dalam gambar di bawah ini :

**Tabel 4.2**

**Aplikasi Mudharabah**



Penjelasan tentang Aplikasi Mudharabah di atas adalah :

- Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi Biaya Pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (Kumpulan dana).
- Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.
- Hasil Investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (Klaim dan Premi Reasuransi).

- d. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) misalnya 70% peserta dan 30% perusahaan.<sup>16</sup>

Akad identik ijab atau proposal dan qobul atau ekseptasi. Ijab atau proposal merupakan niat yang dinyatakan oleh pemilik resiko (peserta) untuk berbagai resiko dengan pemilik resiko lainnya yang dikelola oleh operator asuransi syari'ah dan kesanggupannya untuk melakukan tanggung jawab tertentu, seperti membayar kontribusi dan mengikuti ketentuan/ kondisi perjanjian atau akad asuransi syari'ahnya.

Untuk memudahkan dokumentasi dan standardisasi ijab, operator asuransi biasanya mengembangkan satu formulir proposal standar untuk di isi dan ditandatangani oleh peserta program asuransi syari'ah. Desain proposal dan informasi yang dimuat penyelenggara bebas mengembangkannya, yang terpenting adalah dalam proposal harus ada pernyataan untuk mendokumentasikan ijab.<sup>17</sup>

Contoh pernyataan dalam proposal atau ijab (*mudharabah*):

.....

Saya/kami menerangkan bahwa semua pertanyaan di atas dan dokumen lain yang diserahkan bersamaan dengan aplikasi ini lengkap dan benar. Saya/kami setuju bahwa surat keterangan ini dan semua pernyataan di atas menjadi dasar kontrak asuransi Syariah antara saya/kami dijadikan Dana Asuransi Syari'ah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan Dana Asuransi Syari'ah dan pihak operator berhak mengelola dan

<sup>16</sup> <http://bambangujatmiko605.blogspot.com/2012/06/asuransi-syariah.html> (20 Maret 2015)

<sup>17</sup> <https://syafaatmuhari.wordpress.com/2012/02/09/mudharabah-mutlaqah-dan-mudharabah-muqayyadah-dalam-penghimpunan-dpk-bank-syariah/> (20 April 2015)

menginvestasikan Dana Asuransi Syari'ah saya/kami untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip al-mudharabah seperti yang dirumuskan oleh penyelenggara dan sesuai dengan syari'ah. Saya/kami selanjutnya setuju kontribusi saya/kami dijadikan sebagai tabarru' (sumbangan) dan digunakan untuk membantu peserta lain yang kurang beruntung. Keuntungan investasi dan/atau pengeoperasian asuransi syari'ah, dikembalikan kepada saya/kami setelah dikurangi porsi mudharabah untuk operator sebesar .....% dari surplus investasi.<sup>18</sup>

Setelah ijab atau proposal dilakukan oleh peserta maka diperlukan qobul atau akseptasi dari penyelenggara atau perusahaan. Hal ini baik dilakukan secara langsung dari proposal atau pun aplikasi peserta yang bersangkutan, atau apabila pihak operator tidak dapat menyetujui proposal/aplikasi peserta secara langsung, operator dapat mengusulkan untuk mengganti atau mengubah sesuai ketentuan dan kondisi produk asuransi syari'ah yang dikelolanya. Untuk yang terakhir ini dianggap sebagai tawaran balik keadaan peserta untuk meneruskan atau menghentikan program tersebut.

#### b. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi

##### 1) Mekanisme Pembayaran Dana Premi

Dalam operasional asuransi, sejak awal nasabah telah diberi tahu dari mana dana yang diterimanya berasal. Bila ia meninggal atau mengalami musibah atau kecelakaan. Hal ini dimungkinkan sebab setiap pembayaran premi sejak awal telah

<sup>18</sup> Hasil Dokumentas Surat Perjanjian. Tanggal 16 April 2015.

dibagi menjadi 2 (dua). Yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke rekening khusus (tabarru') peserta yang diniatkan untuk membantu saudaranya yang lain. Hal ini senada dengan prinsip asuransi syari'ah yang saling bertanggungjawab dan bantu-membantu antara satu masa lain.


Pembayaran premi ini wajib dibayar nasabah, karena dengan membayar premi maka nasabah akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan yang sepantasnya dan sesuai dengan produk yang diikuti. Pembayaran premi masing-masing produk berbeda, untuk produk saving dapat dibayar pada bulanan, triwulan, semesteran, maupun tahunan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Besar premi yang akan dibayar oleh peserta tergantung kepada kemampuannya. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan.

Dalam menentukan jumlah uang dibayarkan peserta (premi) perusahaan asuransi Bumiputera dengan penetapan premi yang ada pada asuransi konvensional, sebab penetapan jumlah premi pada perusahaan asuransi Bumiputera Syariah, sebenarnya pihak perusahaan hanya menetapkan beberapa uang tabarru' yang nantinya dijadikan dana peserta sebagai sumber uang kebajikan.

Adapun penentuan jumlah premi keseluruhan itu ditentukan oleh para peserta sendiri tanpa campur tangan pihak perusahaan.<sup>19</sup>

Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan premi yang dibayarkan oleh setiap peserta asuransi dana siswa adalah sebagai berikut:

- a) Setiap peserta Asuransi akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuannya, tetapi tidak boleh kurang dari minimal yang ditetapkan oleh perusahaan Asuransi dan pembayaran premi dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, setengah tahun (6 bulan) dan setiap tahun. Seperti pada tabel I sebagai berikut :



IAIN JEMBER

---

<sup>19</sup> <http://asuransitakaful.net/landasan-syariah/pedoman-umum-asuransi-syariah/> (19 Mei 2015)

Tabel 4.3

## Penentuan Jumlah Premi

| Cara Angsuran    | Jumlah Minimal |
|------------------|----------------|
| Bulanan          | Rp. 250.000    |
| Triwulan         | Rp 400.000     |
| Setengah tahunan | Rp 600.000     |
| Tahunan          | Rp 1.000.000   |

b) Setiap premi yang dibayarkan dibagi dalam kedua rekening yaitu:

- i. Rekening peserta, yang merupakan rekening tabungan peserta
- ii. Rekening khusus peserta, yang merupakan rekening tabarru' (Chanty Account) rekening yang digunakan untuk membayar klaim peserta kepada Asuransi mengalami musibah keluarga atau ahli waris
- iii. Uang asuransi (premi) akan disatukan ke dalam pembiayaan-pembiayaan produksi yang dibenerkan oleh syari'ah
- iv. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian Mudharabah yang telah disepakati sebelumnya misalnya 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

- v. Bagian keuntungan peserta 70% akan dikreditkan ke dalam rekening peserta dan rekening khusus peserta secara proposional.<sup>20</sup>

## 2) Pemberian Santunan atau Klaim Dana Siswa

Orang tua menginginkan anaknya hidup lebih baik dari mereka, baik dari segi agama, harta maupun pendidikan. Namun keinginan tersebut gagal karena orang tua tersebut tidak mempunyai dana yang cukup untuk pendidikan mereka, dikarenakan biaya pendidikan sangat mahal. Maka orang tua tersebut dapat mempersiapkan dana pendidikan sejak anak masih usia dini atau kecil.

Dalam mempersiapkan dana dapat direncanakan setiap tamat belajar dan melanjutkan ke sekolah yang lebih atas. Oleh karenanya asuransi keluarga ini membantu untuk mempersiapkan dana pendidikan yang cukup tinggi. Adapun manfaat yang diperoleh disesuaikan dengan besaran premi yang dibayarkan, sebagaimana contoh di bawah ini:<sup>21</sup>

- a) Jika tertanggung hidup pada masa asuransi maka pada pemegang polis atau yang ditunjukan dana kelangsungan belajar, yakni seperti tabel berikut:<sup>22</sup>

<sup>20</sup> M. Ichsanuddin, Wawancara, Jember, 3 Agustus 2015.

<sup>21</sup> <https://www.facebook.com/pages/bumiputera-asuransi-syariah/217946541560720> (12 Maret 2015)

<sup>22</sup> Karyawan AJB Bumiputera, Wawancara, Jember, 5 Agustus 2015

Tabel 4.4

**Pembayaran Dana Siswa**

| Anak Masuk Sekolah | Dana yang Diperoleh       |
|--------------------|---------------------------|
| Sekolah Dasar      | 10% dari manfaat Asuransi |
| SMP                | 15% dari manfaat Asuransi |
| SMA                | 20% dari manfaat Asuransi |
| Perguruan Tinggi   | 25% dari manfaat Asuransi |

Misalnya ada Ilustrasi sebagai berikut :

Bapak Putera berusia 30 tahun mengikuti program dana Mitra Iqra', dengan membayar premi Rp. 2.000.000,- tiap tahun untuk jangka waktu 17 tahun, asumsi tingkat hasil investasi 10%

Manfaat yang didapat dari Ilustrasi di atas yaitu :

1. Bila Pak Putera panjang umur hingga perjanjian berakhir maka anak yang dibeasiswaakan menerima dana pendidikan sebagai berikut:

**IAIN JEMBER**

| Masuk      | Terima (Rp.) | PT        | Terima (Rp.) |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| TK         | 3.400.000    | TAHUN II  | 2.429.298    |
| SD         | 3.400.000    | TAHUN III | 2.729.316    |
| SLTP       | 6.800.000    | TAHUN IV  | 2.711.770    |
| SLTA       | 8.500.000    | TAHUN V   | 2.902.594    |
| PT TAHUN I | 11.900.000   |           |              |

2. Bila Pak Putera meninggal dalam masa perjanjian (misal pada tahun ke 10)

- Santunan Kebijakan Rp. 14.000.000,-
- Rekening Tabungan Rp. 9.980.000,-
- Bagi Hasil (Mudharabah) Rp. 4.798.474,-
- **Total Penerimaan Rp. 28.778.474,-**


3. Penerima dana hibah tetap menerima dana pendidikan sesuai tahapan, **tetapi untuk di Perguruan Tinggi akan menerima Tahapan Dana Pendidikan dengan ketentuan : Tahun II = 15% MA, Tahun III = 20% MA, Tahun IV = 20% MA dan Tahun V = 25% MA**

b) Pada masa kontrak asuransi berakhir, kepada yang ditunjukan masih diberikan dana pembayaran siswa secara

sekaligus ataupun berkala. Dalam hal ini disesuaikan dengan saldo akhir tahun kontrak, asuransi tersebut berakhir kemudian dikalikan 25%.<sup>23</sup>

#### 4. Implementasi akad mudharabah dalam pengelolaan dana produk Asuransi pendidikan di AJB Bumiputera Syariah Jember dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001

Di dalam pengelolaan dana produk Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera ini sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada dan sudah sesuai dengan fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) - MAJELIS ULAMA' INDONESIA (MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001 yaitu: Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 2:



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Brosur Mitra Iqra'. 5 Agustus 2015.

<sup>24</sup> Al-qur'an, 5:2, 157.

Dan Rasulullah bersabda:

مَنْ فَرَجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ [رواه مسلم]

Artinya: “Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan dari dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)<sup>25</sup>

Fatwa Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

*Pertama* : Ketentuan Umum

1. Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud dengan poin (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

<sup>25</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 217.

5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

*Kedua* : Akad Dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah*: yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus dibedakan
  - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
  - c. Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

*Ketiga* : Kedudukan para Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena

musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana.

*Keempat* : Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru'

1. Jenis akad **tijarah** dapat diubah menjadi akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan sukarela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad **tabarru'** tidak dapat diubah menjadi jenis akad **tijarah**.

*Kelima* : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu sendiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah

*Keenam* : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'
2. Untuk menentukn besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad **tabarru'** dapat diinvestasikan.

*Ketujuh* : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

*Kedelapan* : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

*Kesembilan* : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

*Kesepuluh* : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijaah (mudharabah).
3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah (fee)* dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

*Kesebelas* : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>26</sup>

Hal diatas sangat jelas bahwa anjuran dalam tolong menolong terutama dengan majunya zaman ini di selenggarakan ansuransi terutama dalam ansuransi pendidikan.

Hal ini di buktikan dengan adanya prespektif hukum Islam tentang

<sup>26</sup> <https://www.asuransisyariah.com/pages/fatwa-pedoman-umum-asuransi-syariah/217946541560720> (15 September 2015)

akad Mudharabah di AJB Bumiputera Syariah Jember tidak menyalahi ketentuan Hukum Syara' karena implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep fiqih yang ada yaitu peserta bertindak sebagai shohibul maal sedangkan perusahaan bertindak sebagai mudharib. Dimana dalam hal keuntungannya berdasarkan sistem bagi hasil sesuai perjanjian mudharabah sebelumnya.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diambil kembali. Jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan Asuransi, sehingga yang terjadi salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah maisir. Dan asuransi Syariah di AJB Bumiputera Syariah Jember sudah terhindar dari Gharar (ketidak pastian), Maisir (perjudian), dan Riba. Untuk menghindari semua unsur tersebut harus dilakukan:

- a. Gharar : dengan cara semua peserta menjadi penolong, dan penjamin satu sama lainnya, dan peserta asuransi sejak awal telah diberi tahu dari mana dana klaim akan diterimanya apabila mendapatkan musibah.

- b. Maisir : apabila peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan selama menjadi peserta, ia masih berhak mendapatkan premi yang disetorkan kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana tabarru’.
- c. Riba : untuk menghindari unsur riba sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275, maka dalam asuransi Syariah tidak ada yang namanya bunga, akan tetapi dana yang terkumpul diinfestasikan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah).<sup>27</sup>

### C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Akad Tabarru’ dan Mudharabah pada AJB Bumiputera serta dalam Mekanisme Pengelolaan Danannya

Akad yang dipakai dalam produk Asuransi Dana Pendidikan di AJB Bumiputera Cab. Jember terdiri dari 2 macam, yaitu akad tabarru’ dan akad mudharabah. Akad mudharabah dalam bidang muamalah sudah ada ketentuan dalam hukum Islam, kecuali akad tabbaru’ merupakan suatu yang baru dalam hukum Islam. Untuk itulah diperlukan kejelasan yang pasti antara teori dan praktik.

- a. Akad Tabarru’

Akad tabarru’ yang secara khusus dari awal diniatkan untuk kebaikan dan tolong menolong di antara para peserta asuransi dalam bidang muamalah bisa disamakan dengan hibah dan juga

<sup>27</sup> <http://panpages.co.id/listings/id1598681-asuransi-jiwa-bersama-bumiputera-1912-jember-kota> (18 April 2015)

sebagaimana tercantum dalam pedoman polis, karena di dalamnya mengandung unsur memberi tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah.<sup>28</sup> Dan juga sebagaimana pengertian hibah ialah Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya penggantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.<sup>29</sup>

Rukun dalam akad hibah menurut hukum Islam itu terdiri dari 4 macam, yaitu orang yang menghibahkan / pemberi (wahib), orang yang menerima hibah / penerima (mauhub lah), barang / harta yang dihibahkan (mauhub) dan lafaz hibah / sighat (ijab dan qabul).<sup>30</sup> Keempat rukun tersebut apabila dimasukkan dalam prakteknya adalah peserta asuransi berkedudukan sebagai pemberi (wahib), peserta asuransi yang mengalami kemalangan berkedudukan sebagai penerima (mauhub lah), dana peserta yang diambil 5-10% untuk menolong peserta yang mengalami kemalangan berkedudukan sebagai barang yang dihibahkan (mauhub), dan perjanjian tertulis yang harus diisi oleh peserta serta ditandatangani sebagai bentuk setuju melakukan transaksi tersebut berkedudukan sebagai sighat (ijab dan qabul). Dalam pernyataan tersebut, Perusahaan Asuransi tidak diikutsertakan karena akad tabarru' diperuntukkan antar para peserta asuransi dan dalam akad ini Perusahaan Asuransi hanya sebagai amil (pekerja) yang mengaturnya dari para peserta asuransi. Untuk

<sup>28</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), 72.

<sup>29</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 76.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 244.

itu, rukun hibah sudah terpenuhi dan menunjukkan dibolehkannya akad tersebut.

Syarat akad hibah menurut hukum Islam itu disesuaikan dengan rukun hibah yang terdiri dari 4 macam. Untuk pemberi disyaratkan barangnya milik sendiri, tidak dibatasi haknya oleh sesuatu alasan, cakap bertindak menurut hukum, dan tidak dipaksa. Syarat tersebut bisa dilihat dari formulir pendaftaran yang mencantumkan pekerjaan peserta untuk menentukan kedewasaan peserta melakukan transaksi, pernyataan sudah dimengerti para peserta dan ditandatangani menunjukkan tidak dipaksa.

Untuk penerima disyaratkan orang tersebut harus benar-benar ada pada waktu hibah, dalam asuransi dapat ditunjukkan dengan dana yang diberikan kepada peserta yang mengalami kemalangan posisinya pada waktu tersebut masih dalam keadaan hidup meskipun nantinya ada peserta yang mengalami kemalangan berupa kecelakaan, sakit, bahkan meninggal dunia baru dana tersebut diberikan.

Untuk benda yang dihibahkan disyaratkan benda tersebut benar-benar ada, mempunyai nilai, dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan dan dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima. Kesemuanya dapat dilihat dari dana tabarru' yang diambilkan dari pada peserta yang

melakukan transaksi asuransi dalam berbagai macam produk, dikumpulkan dalam tabungan khusus dengan nilai ketentuan 5-10% dari premi asuransi dan diserahkan ketika ada salah satu peserta yang mengalami kemalangan. Porsi 5-10% dalam akad tabarru' yang ditetapkan pihak asuransi memang sedikit dipaksakan untuk peserta (dinamakan derma bersyarat), padahal dalam ketentuan hibah menurut hukum Islam tidak ada batasan nilai amta uang yang diberikan. Hal ini dibolehkan, karena alasan untuk mengkoordinir dana para peserta guna menimbulkan keadilan di antara para peserta dengan menyamakan nilai dana yang diambil dan mencegah pemberian peserta semanya sendiri.<sup>31</sup>

Untuk sighat (ijab dan qabul) disyaratkan ada pernyataan yang mewakili transaksi tersebut baik berupa ucapan maupun tulisan.<sup>32</sup> Hal ini terbukti dari perjanjian yang dibuat Perusahaan Asuransi kepada peserta dengan bentuk tulisan dan tanda tangan peserta sebagai bentuk persetujuan dalam mengikuti prosedur produk asuransi.

#### b. Akad Mudharabah

Akad mudrabah merupakan akad investasi dana peserta yang porsinya 90-95% setelah diambil dari 5 – 10% dana tabarru' di kelola oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 83-85.

<sup>32</sup> Hendi Suhendai, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20011), 47.

hal ini, perusahaan berkedudukan sebagai ‘amil (pekerja) sedangkan peserta asuransi berkedudukan sebagai rab al-mal (pemilik modal), sehingga akad ini diperuntukkan antara Perusahaan Asuransi dengan peserta asuransi. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 hukum Islam dan dalam hadits yang berbunyi, “Tiga macam yang dapat berkah Allah SWT yaitu jual beli dengan masa temponya, memodali orang dan mencampur gandum kasar dan gandum halus di rumah tetapi bukan untuk jualan”.

c. Mekanisme Pengelolaan Dana

Asuransi adalah suatu bentuk mu’amalah dimana hal tersebut adalah kerjasama mudharabah antara dua orang dengan penggambaran satu orang sebagai pemilik modal dan lain pihak sebagai pengelola modal.

Dalam operasional asuransi, bila peserta meninggal atau mengalami musibah, hal ini dimungkinkan sebab terjadinya premi sejak awal telah dibagi menjadi 2 yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke rekening khusus (tabarru’) peserta yang diniatkan untuk membantu saudaranya yang lain. Pembayaran premi ini wajib dibayar nasabah, karena dengan membayar premi maka nasabah akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan

perlindungan yang sepantasnya dan sesuai dengan produk yang diikutinya.

2. Dalam Prespektif fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001

Asuransi dalam kegiatan pengelolaan dananya bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan takwa (*wata'awanu alal birri wat taqwa*), serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu magrib (*gharar*, *maisir* dan *riba*).<sup>33</sup> Ketiga unsur tersebut dianggap masih terkandung dan tersirat dalam konsep asuransi konvensional. Dengan berasaskan saling bertanggungjawab, saling kerjasama dan bantu membantu, serta saling melindungi dari berbagai kesusahan. Asuransi memberikan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syari'at Islam. Sebagaimana Sabda Rosulullah SAW:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

Artinya: “Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).<sup>34</sup>

Selagi tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *maisir*, *gharar*, dan *riba* pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah itu

<sup>33</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Life and General* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 304.

<sup>34</sup> Hasan, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 218.

boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya, dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَاتُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>35</sup>

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”<sup>36</sup>

Namun dalam praktek pengelolaan dananya, dalam asuransi konvensional dikenal adanya “dana hangus”. Dikatakan dana hangus bila peserta tidak bisa melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian. Jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi, sehingga yang terjadi salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain merasa dirugikan atau di kenal dengan istilah maisir (Perjudian).

Dalam konsep asuransi syari’ah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan bisa diambil kembali. Kecuali sebagian kecil yang sudah diniatkan untuk dana tabarru’, yang tidak bisa diambil.

Sehingga untuk menghindari ketiga unsur tersebut yang dilarang oleh agama, maka pada kegiatan pengelolaan dananya lembaga

<sup>35</sup> Ibid., 219.

<sup>36</sup> Ibid., 220.

asuransi Syariah ditanamkan nilai-nilai keIslaman yang didasarkan pada hukum syara' dengan merubah sistem yang dianggap mengandung ketiga unsur tersebut, yakni:



a. Menghindari Gharar (ketidakpastian)

Dalam syariat Islam kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkut unsur ketidak pastian. Seperti dalam asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak, karena klaim sangat bergantung pada risiko yang menimpanya. Jika ada risiko, maka ia akan mendapatkan klaim, jika tidak ada risiko, maka ia tidak mendapatkan klaim.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ.

“Abu Hurairah mengatakan bahwa rosulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar”(HR. Bukhari Muslim)<sup>37</sup>


Salah satu upaya untuk menghindari unsur gharar tersebut yaitu dengan cara semua peserta menjadi penolong, dan penjamin satu sama yang lainnya, dan peserta asuransi sejak awal telah diberi tahu dari mana dana klaim akan diterimanya apabila mendapatkan musibah.

b. Menghindari Maisir (perjudian)

Unsur Maisir artinya adalah salah satu pihak diuntungkan sedangkan dilain pihak merasa dirugikan. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing periode, biasanya tahun ketiga maka yang brangkutan tidak akan menerima kembali uang yang

<sup>37</sup> Ibid., 134-135.

sudah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dalam hal ini Allah SWT berfirman pada QS. Al-maidah: 90:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan<sup>38</sup>

Upaya untuk menghindari unsur maisir dalam asuransi Syariah apabila peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan selama menjadi peserta, ia masih berhak mendapatkan premi yang disetorkan kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana tabarru'. Sedangkan kelebihan dana klaim yang diterimanya hanya merupakan tabarru' atau kebaikan yang diberikan oleh peserta lain.

### c. Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari khususnya dalam berasuransi. Kontribusi (premi) yang dibayarkan

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 5:90; 176.

nasabah harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan Syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem asuransi Syariah juga harus menerapkan sistem sharing of risk yang bertumpu pada akad tabbaru'. Sehingga menghilangkan unsur riba pada pemberian manfaat (klaim) asuransi kepada nasabah.<sup>39</sup> Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275:



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>40</sup>


<sup>39</sup> Amrin, *Asuransi Syari'ah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputinda, 2011), 202.

<sup>40</sup> Ai-Qur'an, 2:275; 69.



Allah SWT juga telah mengingatkan dalam firmanNya pada QS.

An-Nisa': 29:



Untuk menghindari unsur riba sebagaimana firman Allah SWT diatas, maka dalam asuransi Syariah tidak ada yang namanya bunga, akan tetapi dana yang terkumpul diinfestasikan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah).

<sup>41</sup> Ibid., 2:29; 122.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Akad Mudharabah pada asuransi terjadi dalam dua keadaan, yaitu dalam penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan dalam investasi dari perusahaan asuransi kepada investor dimana 90-95% dari pembayaran premi diperuntukkan untuk investasi berdasarkan akad mudharabah dan 5-10% diperuntukkan untuk dana hibah (tabarru'). Dimana perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (penerima pembayaran dari peserta untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah). Sedangkan yang bertindak sebagai rab al-mal atau shahib al-mal adalah peserta asuransi syari'ah (yang akan menerima manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan perusahaan asuransi).

Keuntungan bagi hasil yang diterima peserta asuransi itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Maksudnya adalah apabila peserta asuransi syari'ah keluarga tertimpa musibah (meninggal dunia), maka ahli warisnya akan mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil dan tabungan tabarru'.

2. Dalam persepektif fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Hukum Islam akad

Mudharabah di AJB Bumiputera Syariah Jember tidak menyalahi ketentuan Hukum Syara', karena implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep fiqh yang ada yaitu peserta bertindak sebagai shahibul maal sedangkan perusahaan bertindak sebagai mudharib. Dimana dalam hal keuntungannya berdasarkan sistem bagi hasil sesuai perjanjian mudharabah sebelumnya misalnya 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan, sehingga dari penerapan akan akad mudharabah pada AJB Bumiputera Syariah Jember ini intinya akan terhindar dari unsur riba.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang dilakukan selama ini, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak Perusahaan AJB Bumiputera Syariah Jember dan peneliti selanjutnya.

1. Sosialisasi yang gencar perlu terus dilaksanakan oleh semua komponen Perusahaan AJB Bumiputera Syariah Jember dalam memasarkan produk asuransi dana pendidikan (mitra iqra'). Bukan hanya demi keberlangsungan usaha asuransi sendiri, selain untuk menarik minat masyarakat, tetapi juga demi terselamatkannya umat Islam dalam berusaha / berniaga.
2. Peneliti selanjutnya supaya bisa mengkaji lebih dalam mengenai produk-produk yang ada di AJB Bumiputera Syariah Jember terutama produk Asuransi Mitra Amanah, karena sudah hampir tidak ada yang menggunakannya lagi misalnya Asuransi Kesehatan yang sekarang sudah ada BPJS untuk Asuransi Kesehatan itu sendiri, sehingga peneliti selanjutnya nanti dapat menemukan sesuatu yang baru untuk diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1994. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Afifudin dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amrin,Abdullah. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ali, AM, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1993. Jakarta: Depatemen Agama RI
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Nurul, Ichsan. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Asuransi Syari'ah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jember, Tim Penyusun STAIN. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Khalaf, Abdul, Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*. 1989. Jakarta: CV. Rajawali.
- Miles dkk. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafis, Abdul Wadud. 2012. *Manajemen Asuransi Syariah*. Lumajang: Cendekia Publishing.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah klasik an Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Said an-Nadwi, Fadlil. *Ushu Fiqh, Terjemah Syarah Al-Waroqot*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah, Life and General*. Jakarta: Gema Insani.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syafiei, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syari'ah, Edukasi Profesioal. 2005. *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Studi Islam Jilid III : Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirdiyaningsih. 2005. *Asuransi Syariah dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesor/article/view/4207>
- <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/605/590>
- [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan\\_dana.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx)
- <http://ayuue.wordpress.com/pengelolaan-Asuransi-dan-dana-pensiun>
- <http://ragilass.blogspot.com>
- <http://asuransimitraiqra.blogspot.com>

IAIN JEMBER